



**LARANGAN PERKAWINAN SATAMPEK LALOK
DI JORONG PADANG PANJANG PARIANGAN KECAMATAN
PARIANGAN KABUPATEN TANAH DATAR
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Jurusan Ahwal Al-Syakshiyah*

Oleh:

KHAIRUL RAHMAD
NIM 16 302 01031

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing **SKRIPSI** atas nama **KHAIRUL RAHMAD, NIM.1630201031** dengan judul:“**LARANGAN PERKAWINAN SATAMPEK LALOK DI JORONG PADANG PANJANG PARIANGAN KECAMATAN PARIANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**” memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat dilanjutkan untuk ke Sidang Munaqasah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar,30 Januari 2022

Pembimbing,

Zulkifli S.Ag, M. H.I

Nip: 19631010 199803 1001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khairul Rahmad

NIM : 1630201031

Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul “**LARANGAN PERKAWINAN SATAMPEK LALOK DI JORONG PADANG PANJANG PARIANGAN KECAMATAN PARIANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**” adalah hasil karya sendiri bukan plagiat, apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 30 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,

KHAIRUL RAHMAD

NIM.1630201031

ABSTRAK

KHAIRUL RAHMAD, NIM. 1630201031 Judul Skripsi “**LARANGAN PERKAWINAN SATAMPEK LALOK DI JORONG PADANG PANJANG PARIANGAN KECAMATAN PARIANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**” Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.


Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah larangan perkawinan satampepek lalok di jorong padang panjang pariangan ,Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan penerapan larangan perkawinan *satampepek lalok* di jorong Padang Panjang Pariangan , Kecamatan Pariangan , Kabupaten Tanah Datar. Untuk menjelaskan pandangan Hukum Islam terhadap larangan perkawinan *satampepek lalok* di Jorong Padang Panjang Pariangan di Nagari Pariangan , Kecamatan Pariangan , Kabupaten Tanah Datar.

Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu di Jorong Padang Panjang Pariangan , Kecamatan Pariangan , Kabupaten Tanah Datar. Penulis mengelola data secara *kualitatif*. Adapun sumber data yang penulis lakukan adalah wawancara dengan Tokoh Masyarakat, Alim Ulama, Niniak Mamak, ketua KAN, perangkat Wali Nagari salimpaung. Kemudian data yang diperoleh akan dianalisis secara *deskriptif analisis*.

Hasil penelitian penulis adalah bahwa larangan perkawinan *satampepek lalok* di Jorong Padang Panjang Pariangan, Nagari Pariangan , Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar merupakan tradisi adat yang turun-temurun yang telah disepakati oleh Niniak mamak dan Alim Ulama dan larangan perkawinan *satampepek lalok* ini bertujuan untuk menghilangkan kemudharatan bersama dalam kita bergaul sesama teman-teman kita yang satampepek lalok di surau karena mereka yang *satampepek lalok* di surau tersebut sudah seperti kerabat dekat sudah mengenal sikap dan tingkah laku satu sama yang lainnya ,apabila larangan perkawinan *satampepek lalok* di lakukan oleh masyarakat Padang Panjang Pariangan akan di beri sanksi di buang sepanjang adat tidak di ikut sertakan dalam acara Nagari dan di usir dari Jorong Padang Panjang Pariangan.

Pandangan Hukum Islam terhadap larangan perkawinan *satampepek lalok*di Jorong Padang Panjang Pariangan , Kecamatan Pariangan , Kabupaten Tanah Datar bahwa tradisi larangan perkawinan *satampepek lalok* ini tidak sejalan atau bertentangan dengan larangan perkawinan dalam Islam dan juga larangan perkawinan dalam adat minangkabau.jadi larangan perkawinan satampepek lalok ini status nya tidak boleh di lakukan.

KATA PENGANTAR



Segala puji hanya milik Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmatnya dan beserta karunia-Nya kepada semua makhluk-Nya terutama kita umat muslim, yang sampai sekarang masih diberikan keamanan dan kenyamanan dalam menjalani kehidupan ini, dan Allah masih memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak diantaranya nikmat iman dan kesehatan serta nikmat panjang umur hingga sampai sekarang. Dialah yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai kitab dakwah yang berfungsi sebagai petunjuk bagi segenap umat manusia (hudan li an-nas) dan rahmad li al-amin. Dialah yang Maha Mengetahui hakikat dari makna dan maksud yang terkandung di dalamnya.

Muhammad SAW pembawa, penyampai, pengamal, serta penafsir utama Al-qur'an, dan beliau telah meninggalkan dua pusaka bagi umat manusia yaitu AlQuran dan Sunnahnya, barang siapa yang berpegang teguh dalam mengamalkannya maka insyaAllah dia tidak akan sesat selama-lamanaya, dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis berikan untuk orang tua penulis Ayahanda (Jalius) dan Ibunda (Asmar) yang senantiasa mendo'akan penulis, mensupport penulis dalam hal materil maupun immateril sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan penulis ini, tidak akan sanggup untuk penulis membalasnya. Sungguh penulis sangat bersyukur Allah SWT titipkan penulis pada orang tua hebat seperti ayahanda dan ibunda.

Selanjutnya, dalam penulisan Skripsi ini banyak bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak baik moril maupun materil yang penulis terima dalam konteks ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Bapak Dr. Marjoni Imamora M. S.C selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Batusangkar yang telah memberikan sarana dan prasarana sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

2. Bapak Dr. H. Zainudin, M. A selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan arahan dan motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
3. Ibu Sulastri Caniago M. Ag selaku ketua jurusan Ahwal AlSyakhshiyah yang telah memberikan motivasi serta saran kepada penulis demi terlaksananya penulisan Skripsi ini.
4. Ibu Hidayati Fitri S.Ag M.Hum selaku pembimbing akademik yang telah meluangkan waktu dan tenaga dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi penulis.
5. Bapak Zulkifli, S. Ag, M. H.I pembimbing skripsi, yang telah meluangkan waktu dan tenaga serta pikiran kepada penulis dalam menuntun dan membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Khairina M. H sebagai penguji dan reviewer dalam pelaksanaan seminar proposal skripsi penulis, yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis.
7. Bapak, ibu dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan perhatian yang lebih kepada penulis selama menjalani masa perkuliahan.
8. Untuk kakak dan adik tersayang (Khairatul Diniati, S. Pd dan Khaira Avri Dina) yang selalu mendo'akan dan memberikan dukungan, motivasi serta semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Untuk Ovie Asri, S. E orang baik yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Serta teman-teman satu jurusan dengan penulis (Bisma Hanafi, Andre Fajar Saputra, Syafrinal, dan Dermawan) sebagai sahabat yang selalu mendampingi, gigih dalam menyokong penulis untuk penyelesaian skripsi ni.
11. Serta teman-teman yang ada di rumah tahfiz Syafaatul Quraan (Muhammad Hanif ,Ali rahman,Gusriyadi putra,Muhammad hanafi)

yang selalu gigih dalam memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi penulis.

12. Serta guru penulis dalam menyelesaikan skripsi (Mulfa Rozi Ss,y) yang selalu memberi semangat dan ilmu dalam menyelesaikan skripsi penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna. Oleh karena itu Penulis mengharapkan masukan dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Penulis dan dinilai sebagai ibadah oleh Allah S.W.T hendaknya. Aamiin.

Padang Panjang, 30 Januari 2022

Penulis

KHAIRUL RAHMAD
NIM. 1630201031

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Fokus Masalah | 10 |
| C. RumusanMasalah | 10 |
| D. Tujuan Penelitian | 10 |
| E. Manfaat Penelitian | 11 |
| F. Defenisi Operasional..... | 11 |

BAB IIKAJIAN TEORI

| | |
|--|----|
| A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan dalam Hukum Islam..... | 13 |
| 1. Pengertian Perkawinan..... | 13 |
| 2. Rukun dan Syarat Perkawinan..... | 15 |
| 3. Hukum Perkawinan..... | 19 |
| 4. Tujuan Perkawinan..... | 22 |
| 5. Asas-asas Perkawinan..... | 26 |
| 6. Perkawinan Yang dilarang Menurut Islam..... | 27 |
| B. Perkawinan dalam Hukum Adat Minangkabau | 31 |
| 1. Pengertian Perkawinan Hukum Adat Minangkabau | 31 |
| 2. Macam-macam Adat di Minangkabau | 32 |
| 3. Bentuk-bentuk Perkawinan Hukum Adat Minangkabau | 34 |
| 4. Larangan Perkawinan Hukum Adat Minangkabau | 37 |
| 5. Tinjauan Umum tentang ‘Urf | 38 |
| C. Penelitian Yang Relevan | 42 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|-------------------------------------|----|
| A. Jenis Penelitian..... | 45 |
| B. Latar dan Waktu Penelitian | 45 |
| C. Instrumen Penelitian..... | 46 |
| D. Sumber Data..... | 46 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 47 |
| F. Teknik Analisis data..... | 47 |

| | |
|---|----|
| G. Teknik Penjamin Keabsahan data | 48 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN | |
| A. Gambaran Umum Nagari Pariangan | 49 |
| B. Penerapan Perkawinan SatampeK Lalok di Jorong Padang Panjang Pariangan..... | 57 |
| C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan SatampeK Lalok | 68 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 76 |
| B. Saran..... | 77 |
| DAFTAR KEPUSTAKAAN | |
| LAMPIRAN | |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menciptakan laki-laki dan perempuan agar mereka dapat berhubungan satu sama lain, sehingga mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian, dalam Al-qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia. Allah SWT, berfirman :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (QS Adz- Dzuriyaat (51) : 49)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan makhluknya berpasang-pasangan dan dengan itu manusia menjadi berkembang biak dan berlansung dari generasi kegenerasi berikutnya. Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan. Hukum Islam juga diterapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup didunia maupun diakhirat. Keluarga merupakan lembaga terkecil di dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga.(Mira Karmila, 2015: 1)

Undang-undang perkawinan di Indonesia menjelaskan bahwa, kata perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Islampun menjelaskan tentang hakekat dan arti penting pernikahan. Dalam hukum pernikahan Isla m dikenal dengan sebuah asas yang disebut *selektifitas*. Artinya bahwa, ketika seseorang hendak melakukan pernikahan terlebih dahulu harus menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan

siapa dia tidak boleh menikah. (Amir Syarifuddin, 2006: 109)

Meskipun perkawinan telah memenuhi syarat yang ditentukan namun belum tentu perkawinan itu sah, karena masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu perkawinan itu sudah terlepas dari segala yang menghalang. Halangan yang dimaksud adalah larangan perkawinan, maksud larangan dalam pernikahan pada pembahasan ini ialah larangan untuk menikahi (kawin) antara seorang pria dengan seorang wanita, menurut Syara', larangan tersebut dibagi kepada dua bahagian, yaitu larangan abadi dan larangan sementara. Diantara larangan-larangan abadi ada yang telah disepakati dan ada yang masih diperselisihkan. Larangan yang telah disepakati ada tiga, yaitu:

1. Nasab (keturunan).
2. Pembebasan (karena pertalian kerabat semenda).
3. Sepersusuan.

Sedangkan yang masih diperselisihkan ada dua, yaitu:

1. Zina.
2. Lian.

Halangan-halangan sementara ada Sembilan, yaitu:

1. Halangan Bilangan.
2. Halangan Mengumpulkan.
3. Halangan Kehambaan.
4. Halangan Ihram.
5. Halangan Kafir.
6. Halangan Sakit.
7. Halangan 'Idah.
8. Halangan Perceraian tiga kali.
9. Halangan Peristrihan. (Tihami, 2014: 63)

Berdasarkan teori yang penulis kemukakan di atas, maka berkaitan dengan masalah larangan perkawinan sudah di tegaskan bahwa ada tiga bagiannya sehingga itu menjadi pedoman di dalam perkawinan yaitu nasab (Keturunan), Pembebasan (karena pertalian kerabat semenda) dan

sepersusuan.

Dalam hubungannya dengan masalah larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya. Allah SWT firman Surah Al-Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Berdasarkan ayat di atas, wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya (halangan abadi) karena pertalian nasab (keturunan) baik yang dilakukan oleh dirinya sendiri atau anak ataupun keturunannya baik keatas maupun kebawah adalah:

1. Ibu, perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan keatas, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya keatas).

2. Anak perempuan, wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus kebawah, yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya kebawah.
3. Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja atau seibu saja.
4. Bibi, saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau seibu dan seterusnya keatas.
5. Kemenakan (keponakan) perempuan, yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya kebawah. (Tihami, 2014: 65)

Sementara di dalam UU No. 1 Tahun 1974 mengatur masalah larangan perkawinan yang tercantum dalam pasal 8, 9 dan 10, sebagai berikut:

1. Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974 perkawinan yang dilarang ialah antara dua orang sebagai berikut :
 - a. Berhubungan darah dalam garis berhubungan lurus kebawah ataupun ke atas.
 - b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri.
 - d. Berhubungan sesusuan yaitu orang tua sesusuan, anak susuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
 - e. Berhubungan saudar dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari satu orang.
 - f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku larangan perkawinan.
2. Selanjutnya ditambah larangan perkawinan dalam pasal 9 dan 10, yaitu:
 - a. Seseorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali Pengadilan dapat memberkan izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apalagi dihendaki oleh pihak

bersangkutan (pasal 9 jo. 3 ayat 2) dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggal (pasal UU No. 1-1974).

- b. Suami dan istri yang telah bercerai kawin lagi satu dan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antar mereka tidak boleh melakukan perkawinan lagi sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. (pasal 10 UU No. 1-1974).

Selanjutnya Kompilasi Hukum Islam menguatkan dan merinci Undang-undang Perkawinan dalam pasal 39-44 dengan rumusan dilarang melansungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dikarenakan:

1. Pasal 39

- a. Karena pertalian nasab:
- 1) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
 - 2) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
 - 3) Dengan seorang wanita yang melahirkannya.
- b. Karena pertalian kerabat semenda:
- 1) Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya.
 - 2) Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya.
 - 3) Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu *qobla al-dukhul*, dan
 - 4) Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.
- c. Karena pertalian sesusuan:
- 1) Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus keatas.
 - 2) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah.

- 3) Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan kebawah.
- 4) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan keatas.
- 5) Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

2. Pasal 40

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terkait satu perkawinan dengan pria lain.
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- c. Seorang wanita yang tidak beragama islam.

3. Pasal 41

- a. Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya:
 - 1) Saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya.
 - 2) Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- b. Larangan tersebut pada ayat satu tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

4. Pasal 42

Seorang pria dilarang melansungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai empat orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan sedangkan yang lain masih dalam masa iddah talak raj'i.

5. Pasal 43

- a. Dilarang melansungkan perkawinan antara seorang pria:
- b. Larangan tersebut pada ayat satu huruf a. gugur, kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnya.

6. Pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melansungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.(Kompilasi Hukum Islam)

Selanjutnya menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai “perikatan perdata”, namun juga merupakan “ perikatan adat” dan sekaligus merupakan”perikatan kekerabatan dan ketetanggaan”. Diminangkabau dikenal dengan perkawinan *semenda* dimana pelamaran dilakukan oleh pihak wanita kepada pihak pria dan setelah perkawinan suami mengikut tempat kedudukan dan kediaman istri. (Hilman Hadikusuma, 2003: 9)

Meskipun larangan perkawinan telah diatur dalam agama Islam secara jelas, Namun ada juga larangan yang di atur oleh Hukum Adat Minangkabau seperti: memiliki hubungan kekerabatan, larangan perkawinan kekerabatan dapat dilihat dalam hukum adat batak yang bersifat *asymmetrisch connubium*, dilarang perkawinan laki-laki dan perempuan satu marga. Pada masyarakat minangkabau dikenal juga dengan istilah perkawinan *sasuku*, yaitu larangan perkawinan karena pertalian darah yang ditakutkan akan menimbulkan rusaknya keturunan dari satu suku tersebut. (Dewi Wulan Sari, 2010: 198).

Masyarakat Minangkabau menganut system matrilineal (nasab ibu). Keturunan di atur berdasarkan garis keibuan (perempuan), yakni seseorang akan masuk pada lingkungan kerabat (suku) ibunya, bukan kerabat ayahnya. Sejak kecil, seseorang hingga berumah tangga tinggal di lingkungan kerabat ibunya. Ikatan geologis berdasarkan garis keibuan itu dengan sendirinya berpengaruh pada bentuk pengelompokan kekerabatan yang berputar pada lingkaran seorang ibu(perempuan). Pengelompokan tersebut dimulai dari unit *samandeh*, *sajurai*, *saparuik* dan *sekaum* atau *sesuku*.

Pengertian istilah dalam garis keturunan tersebut berbeda dengan masing-masing daerah, tetapi pada umumnya mempunyai maksud dan tujuan yang sama, yaitu:

1. *Sarumah* adalah anak-anak yang lahir dari seorang ibu. Panggilan untuk ibu berbeda-beda pula, yakni: *ibu*, *andeh*, *amak*, *amai*, *biyai*, *iyak*, *bundo*, *umi* dan kini lazim pula memanggil *mama* dan *mami*.

2. *Sajurai* adalah orang-orang yang berasal dari satu perut seorang nenek. Panggilan untuk nenek adalah *uwo, uwa dan ayek*. Biasanya, nenek beserta semua anak dan cucunya menempati suatu rumah gadang di lingkungan rumah-rumah biasa di sekelilingnya.
3. *Saparuik* adalah sebagai kesatuan keluarga yang mendiami rumah gadang asal dan masih jelas silsilahnya kebawah.(Amir Syarifuddin, 1984; 187)
4. *Sakaum atau sasuku* berasal dari satu perut seorang *niniak* yang sama. *Niniak* ini menempati jenjang yang paling tinggi dari susunan *sasuku*. Dari *niniak* inilah *suku* itu bermula atau berasal, kendatipun generasi di atas *niniak* ini nenek moyang juga. (Selfi Mahat Putri, 2015: 41)

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perempuan yang dilarang menikahinya karena, *Sarumah, Sajurai, Saparuik* dan *Sakaum*. yang dimaksud *sarumah* adalah anak-anak yang lahir dari seorang ibu, *Sajurai* adalah orang-orang yang berasal dari satu perut seorang nenek, *Saparuik* adalah sebagai kesatuan keluarga yang mendiami rumah gadang asal dan masih jelas silsilahnya kebawah, dan *Sakaum atau sasuku* berasal dari satu perut seorang *niniak* yang sama.

Sesuai dengan survey awal penulisan ada kelompok masyarakat yang tinggal di Jorong Padang Panjang Kenagarian Pariangan Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar mengenal istilah larangan perkawinan satampek lalok yang di maksud dengan satampek lalok yaitu bahwasanya laki-laki Minang yang sudah beranjak remaja dan dewasa mereka tersebut satu tempat tidur(satampek lalok) di sebuah surau yang mana surau tersebut di miliki oleh satu suku yaitunya Piliang dan nama surau nya adalah surau lubuak. Dan mereka yang lalok di surau lubuak itu tidak hanya suku piliang saja melainkan suku yang lain nya yaitunya suku Dalimo,piliang laweh ,caniago dan Piliang ateh oleh karena itu mereka yang satampek lalok di surau lubuak tersebut tidak boleh menikahi adik kandung perempuan dari teman(kawan) atau saling manjapuk sumando yang satampek lalok di surau lubuak dengan landasan mereka yang lalok

di surau sudah seperti kerabat dekat dan sudah mengenal sikap dan tingkah laku satu sama lainnya.

Selanjutnya takut terjadinya kesalah pahaman antar saling menghargai satu sama lain. Dan merusak makna perkawinan nantinya di saat sudah menikah antara kawan tersebut. (Wawancara pribadi dengan Dt.Masa Gumi tanggal 6 januari 2021 pukul 19;45)

Adapun data yang penulis dapat dari hasil survey awal tersebut masyarakat yang melakukan perkawinan larangan satampek lalok adalah sebagai berikut:

| NO | INISIAL | TAHUN | SUKU SUAMI | SUKU ISTRI | MAMAK |
|----|---------|-------|--------------|--------------|---------------|
| 1. | M dan L | 2016 | Piliang | Dalimo | Dt. Lelo |
| 2. | A dan E | 2017 | Piliang Ateh | Caniago | Dt. Lelo |
| 3. | L dan A | 2017 | Piliang | Dalimo | Dt. Lelo |
| 4. | F dan W | 2017 | Dalimo | Piliang Ateh | Dt. Majo Basa |
| 5. | D dan A | 2016 | Caniago | Dalimo | Dt. Sidano |
| 6. | I dan R | 2018 | Kuantan | Piliang | Dt. Rangkayo |

Sumber Data Olahan 6 pasangan yang bisa di wawancara Cuma 5 pasangan (Wawancara Pribadi, Edison Dt. Masa Gumi, 10 Januari 2021)

Berdasarkan wawancara yang penulis dapatkan di Nagari Pariangan Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar, larangan perkawinan “ satampek lalok “ ini sudah menjadi adat turun temurun. Yang bersumber dari wawancara pribadi, Edison Dt Masa Bumi, sekaligus niniak mamak didalam Nagari. Aturan adat yang terdapat di nagari pariangan dibuat berdasarkan musyawarah dan mufakat antara Niniak Mamak dan Alim Ulama yang berbunyi (*mulai kini ko sia yang satampek lalok di surau atau di rumah siapa gai ndk ado yang namonyo untuk kawin jo adik padusi kawan yang satampek lalok jo kito* di Nagari Pariangan tersebut. Para Datuak tersebutlah yang melarang perkawinan Satampek Lalok dan yang membuat kesepakatan bersama tentang

Perkawinan satampeklalok yang dibuat tahun 1975.

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas dalam bentuk skripsi yang berjudul “**LARANGAN PERKAWINAN SATAMPEK LALOK DI JORONG PADANG PANJANG PARIANGAN KECAMATAN PARIANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**”.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis jelaskan diatas, fokus masalah penelitian ini yaitu, penerapan larangan perkawinan *satampeklalok* di jorong Padang Panjang Pariangan dan pandangan hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka dapat penulis rumuskan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan larangan perkawinan *Satampeklalok* di Jorong Padang Panjang Pariangan?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam dalam penerapan larangan perkawinan *Satampeklalok* di jorong Padang Panjang Pariangan?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa penerapan larangan perkawinan *satampeklalok* di jorong Padang Panjang Pariangan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pandangan hukum Islam dalam penerapan larangan perkawinan *Satampeklalok* ditinjau menurut pandangan hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ada dua bentuk yaitu :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya wacana intelektual, menambah wawasan baik bagi penulis, masyarakat, akademis, organisasi

dan pengkaji hukum Islam khususnya tentang pelaksanaan nikah *satampek lalok*.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan acuan oleh masyarakat dan pemangku adat dalam pencegahan dan penyelesaian perkawinan *satampek lalok* khususnya bagi pemangku adat dan masyarakat di Nagari Padang Panjang Pariangan.

F. Defenisi Operasional

Dalam rangka memberikan gambaran awal dan untuk menghindari adanya pemahaman pemaknaan ganda yang berbeda dengan maksud penulis tentang penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa kalimat sebagai berikut:

Larangan dalam (KBBI) Perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan. Yang dimaksud dengan larangan tersebut adalah larangan bagi seorang laki-laki ataupun perempuan untuk melakukan perkawinan karena ada aturan adat yang mengaturnya.

Perkawinan Satampek lalok adalah sebuah adat kebiasaan yang ada di Jorong Padang Panjang Pariangan ,yang mana tidak boleh menikahi adik kandung perempuan teman yang mana teman tersebut satu tempat tidur dengan kita di surau(Edison Dt.Masa gumi)

Perspektif dalam KBBI adalah 1) cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi. 2) sudut pandang, pandangan.

Yang penulis maksud disini adalah bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap perkawinan *satampek lalok* di jorong Padang Panjang Pariangan kecamatan Pariangan.

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah Swt dan Rasulullah Saw, tentang tingkah laku manusia mukhallaf yang diakui

dan di yakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam (Syarifuddin, 1992: 17). Adapun Hukum Islam yang penulis maksud adalah fiqih munakahat.

Judul penulis setelah dioperasionalkan adalah sesuatu yang yang tidak boleh dilakukan masyarakat Padang Panjang Pariangan dalam melakukan perkawinan *Satampek Lalok* di jorong Padang Panjang Pariangan.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam literature fiqih berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu *nikah* (نَكَحَ) dan *zawaj* (زَوَّجَ). Kedua kata ini kata yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat didalam Al-Quran dan hadis Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam al-quran dengan arti kawin, seperti: (Amir Syarifuddin, 2010: 73).

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata *nikah* (نَكَحَ) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). (Abdul Rahman Ghazali, 2008: 7)

Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah. Sedangkan menurut syara” nikah adalah:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ ابَّاحَةَ الْوَطْءِ بِإِظْطَالِ نِكَاحِ وَالتَّزْوِجِ

“Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz na-ka-ha atau za-waja.(Amir Syarifuddin, 2009:37)

Secara terminologis perkawinan yaitu akad yang membolehkan terjadinya istimta’(persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan yang diharamkan, baik dengan sebab keturunan atau sebab sepersusuan. (Mardani, 2011:4)

Sedangkan menurut istilah para ulama berbeda pendapat dalam memberikan pengertian nikah, menurut Abu Zahra dalam kitab al-Ahwal al-Syakhsiyah mendefenisikan nikah adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita yang saling mencintai, saling membantu, yang masing-masing mempunyai hak dan

kewajiban yang harus dipenuhi.

T.M. Hasbi Ash Shiddiqy berpendapat bahwa pernikahan adalah melaksanakan akad yang dijalin dengan pengakuan kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan atas kerelaan kedua belah pihak yang berdasarkan sifat yang ditentukan syara² untuk menghalalkan hidup berumah tangga dan menjadikan seseorang cenderung kepada yang lain. (Amir Syarifuddin, 2003:79)

Para Ulama Mazhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab dan qabul antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad. (Jawad Mughniyah, 2008:309).

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah mengartikan pernikahan sebagai suatu akad yang membuat pernikahan menjadikan seorang laki-laki dapat memiliki dan menggunakan perempuan termasuk seluruh anggota badannya untuk mendapatkan sebuah kepuasan atau kenikmatan. Ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal حَاكَكِن , atau كَ وَ حُ ج , yang memiliki arti pernikahan menyebabkan pasangan mendapatkan kesenangan. Sedangkan ulama Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad atau perjanjian yang dilakukan untuk mendapatkan kepuasan tanpa adanya harga yang dibayar.

Pengertian-pengertian di atas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupannya sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami istri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan

seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.

Jadi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan untuk membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah dengan tujuan untuk melanjutkan keturunan yang bertaqwa kepada Allah SWT dan juga untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain dalam menjalankan syariat Allah dengan tujuan yang sama untuk mendapatkan ridho Allah SWT.

2. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

a. Rukun Perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, aqad perkawinan, wali yang melansungkan aqad, saksi yang telah menyaksikan langsung aqad perkawinan dan juga mahar. Adapun rukun dalam sebuah pernikahan, jumhur ulama sepakat ada empat, yaitu:

1) Akad Nikah

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang berakad dalam bentuk *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah penyerahan dari pihak pertama sedangkan *qabul* adalah penerimaan dari pihak kedua.

Untuk lebih jelas mengenai akad didalam kajian ini maka sesuai dengan ketentuan yang penulis kutip dari buku Amir Syarifuddin bahwa syarat-syarat akad harus dikaji terlebih dahulu agar akad tersebut benar-benar bisa difahami bukan hanya sekedar pengucapan, maka akad tersebut juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Akad harus dimulai dengan *ijab* dan dilanjutkan dengan *qabul*. Yang melakukan *ijab* boleh dari pihak laki-laki dan boleh juga dari pihak wali perempuan. Bentuk *ijab* dari suami umpamanya ucapan suami: Saya nikahkan anak bapak yang bernama si A dengan mahar satu kitab al-quran. Qobul dari

wali yang berbunyi: Saya terima engkau menikahi anak saya bernama si A dengan mahar satu kitab al-quran.

- b) Materi dari ijab dan qobul tidak boleh berbeda, seperti nama siperempuan dengan lengan beserta mahar.
 - c) Ijab dan qobul harus dilansungkan secara bersambungan tanpa terputus walaupun sesaat. (Amir Syarifuddin,2009:62)
 - d) Ijab dan qobul mesti menggunakan lafaz yang jelas dan terus terang. Dalam lafaz arab ialah na-ka-ha atau za-wa-ja atau terjemahannya yang dapat difahami oleh orang yang beraqad, seperti lafaz kawin bagi orang Melayu.
 - e) Ijab dan qobul tidak boleh menggunakan lafaz yang mengandungi maksud membatasi perkawinan untuk masa tertentu. (Thihami,2014: 12)
- 2) Laki-laki dan Perempuan yang akan kawin

Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan tidak boleh lain dari itu, seperti sesama laki-laki atau sesama perempuan, karena ini yang disebut didalam al-quran. Adapun syarat-syarat mesti dipenuhi untuk laki-laki dan perempuan yang akan kawin adalah sebagai berikut:

- a) Keduanya jelas keberadaannya dan jelas identitasnya.
- b) Keduanya sama-sama beragama islam.
- c) Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan.
- d) Keduanya telah mencapai usia untuk layak melakukan perkawinan. Adapun firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa (4) : 6)

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ عَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۗ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا
فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Dan ujidlah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.”

3) Wali

Wali didalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki dan pihak perempuan yang dilakukan oleh wali perempuan.

4) Saksi.

Akad pernikahan mesti disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-pihak yang berakad dibelakang hari. Dasar hukum keharusan saksi dalam akad pernikahan dalam surat At-Thalaq (65: 2).

فَإِذَا بَلَغَ الْأُنثَىٰ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ قَارِفُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.”

Jadi rukun perkawinan adalah akad nikah yaitu perjanjian yang berlangsung antara dua pihak berakad dalam bentuk *ijab* dan *qabul*, kemudian adanya laki-laki dan perempuan yang akan kawin, kemudian wali yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah, kemudian saksi yaitu orang yang menjadi saksi dalam perkawinan tersebut supaya adanya kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak yang berakad dibelakang hari.

b. Syarat Perkawinan

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut:

1. Calon suami
 - a. Bukan mahram dari calonistri.
 - b. Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri).
 - c. Jelas orangnya (bukan banci).
 - d. Tidak sedang ihramhaji
2. Calon istri
 - a. Tidak bersuami.
 - b. Bukan mahram.
 - c. Tidak dalam masa iddah.
 - d. Merdeka (atas kemauan sendiri).
 - e. Jelas orangnya.
 - f. Tidak sedang ihramhaji
3. Wali
 - a. Laki-laki.
 - b. Dewasa.
 - c. Waras akalnya.
 - d. Tidak dipaksa.
 - e. Adil.
 - f. Tidak sedang ihram haji
4. Ijab kabul, Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.
5. Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.(Abdurrahman,1992:113).

Fuqaha” sependapat bahwa maskawin itu termasuk syarat sahnya nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya (Ibnu Rusyd, 2002:432)

Jadi syarat perkawinan adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), yang pertama calon suami ,calon istri, wali, ijab dan qabul, mahar, jikalau syarat-syarat di atas tidak terpenuhi maka perkawinan tidak bisa dilakukan oleh orang yang melakukan perkawinan.

3. Hukum Perkawinan

Islam mengatur tentang hukum perkawinan yang tujuannya untuk menstabilkan tatanan kehidupan manusia dan menentukan kedudukan bagi para calon suami yang akan melansungkan perkawinan sebagaimana yang penulis dikutip didalam buku Sayyid Sabiq yang mengkaji sebagai berikut:

a. Wajib

Bagi yang sudah siap untuk melakukan perkawinan dan dia khawatir mananakala tidakk menikah, dia akan terjebak pada perzinahan, maka pernikahan baginya adalah wajib. Sebab, menjaga diri dari sesuatu yang diharamkan (zina,red) hukumnya adalah wajib, sementara mencegah perbuatan tersebut hanya bisa dilakukan dengan jalan menikah. Karena itu, hukum menikah adalahwajib.

Imam Qurthubi berkata. Tidak ada perbedaan pendapat ulama atas kewajiban menikah bagi orang yang mampu dan dia tidak takut jika hidup membujang (tidak menikah), hal itu akan membahayakan pada dirinya dan agamanya. Tapi, jika dia tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, Allah swt. Memberi keluasan kepadanya. Allah swt, berfirman:

وَلَيْسَتَعَفْفُ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتِينِيَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحَصُّنًا لِنَبْتَعُوا عَرْضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.” (An-Nur, 24: 33)

Di samping itu, bagi yang belum siap dan mampu menikah, hendaknya memperbanyak puasa. Imam Muslim, Abu Daud, Termizi, Nasa’I dan Baihaki meriwayatkan hadis yang bersumber dari Ibnu Mas’ud ra., bahwasanya Rosulullah saw. Bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ بِمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda, siapa diantara kalian yang sudah mampu, hendaklah menikah, karena sesungguhnya menikah dapat menundukan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan bagi yang belum mampu, hendaklah berpuasa karena berpuasa baginya adalah sebagai tameng.”

b. Sunnah

Bagi seseorang yang memungkinkan dan mampu untuk melansungkan pernikahan, tapi dia mampu untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan jika tidak menikah, mak nikah baginya hukumnya sunnah. Meskipun demikian, menikah tetap dianjurkan dan mungkin lebih utama daripada melakukan berbagai macam ibadah. Pada pembahasan sebelumnya telah ditegaskan bahwahidup melajang dan enggan menikah tidak ada dalam anjuran islam.

Thabrani meriwayatkan dari Sa'ad bin Abu Waqqash ra. Bahwasanya Rosulullah saw. Bersabda:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبَدَ لَنَا بِالرَّهْبَا نِيَّةَ الْحَقِيقَةِ السَّمْحَةِ

“*Sesungguhnya Allah telah menggantikan dengan (ajaran) yang lurus dan toleransi.*”

Baihaki juga meriwayatkan dari Abu Umamah ra. Bahwasanya Rasulullah SAW. Bersabda:

تَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ وَلَا تَكُونُوا كَرَهْبَا نِيَّةِ النَّصَارَى

“*Menikahlah, sesungguhnya sesungguhnya aku membanggakan kalian kepada umat yang lain karena banyaknya jumlah kalian, dan janganlah kalian bertindak seperti para pendeta Nasrani (hidup membujang, red).*” (Sayyid Sabiq, 2011: 208).

c. Haram

Bagi seseorang yang dipastikan dia tidak akan mampu memberi nafkah kepada istri (dan keluarganya) baik secara lahir maupun bathin, maka menikah baginya hukumnya haram. Thabrani berkata, ketika seseorang mengetahui secara pasti bahwa dirinya tidak akan mampu untuk memberikan nafkah kepda istrinya, membayar mahar dan dan melansungkan segala tanggung jawab setelah perkawinan sampai dia benar-benar merasa mampu. Pernikahan juga diharamkan bagi orang yang mengidap penyakit yang dapat menghalangi untuk melakukan persenggamaan, seperti gila, kusta, dan penyakit kelamin. Dia harus memberitahukan kepada calon istrinya bahwa dia mengidap penyakit kelamin. Jika suami atau istri mendapatkan aib bagi pasangannya maka dia bisa membatalkan perkawinan dan meminta lagi mahar yang sudah diberikan. (Sayyid Sabiq, 2011: 2010).

d. Makruh

Seseorang yang tidak bisa memberikan nafkah lahir dan bathin, tapi perempuan yang akan dinikahnya mau menerima kekurangannya, karena dia termasuk orang yang kaya dan syahwatnya tidak begitu besar, maka menikah baginya hukumnya makruh. Jika dia suami tidak mampu memberi nafkah lahir maupun bathin karena melakukan

ketaatan maupun halangan, seperti tentang ilmu pengetahuan, maka hukum makruh bertambah kuat.

e. Mubah

Hukum menikah menjadi mubah jika faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi terlaksananya pernikahan tidak ada pada diri seseorang. (Sayyid Sabiq, 2011: 211).

Di Indonesia, umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan perkawinan ialah mubah. Hal ini banyak dipengaruhi pendapat ulama Syafi'iyah. (Idris Ramulyo, 1996:23)

Jadi hukum perkawinan adalah pertama, wajib yaitu bagi yang sudah siap untuk melakukan perkawinan dan di khawatirkan manakala tidak menikah dia akan terjebak pada perzinahan, yang kedua yaitu sunnah yaitu bagi seseorang yang memungkinkan dan mampu untuk melangsungkan perkawinan, yang ketiga haram yaitu bagi seseorang yang dipastikan dia tidak akan mampu memberi nafkah kepada istri baik secara lahir maupun batin, yang keempat makruh yaitu seseorang yang tidak bisa memberikan nafkah lahir batin tapi perempuan yang akan dinikahinya mau menerima kekurangannya, yang kelima mubah yaitu hukum menikah menjadi mubah jika faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi terlaksananya pernikahan tidak ada pada diri seseorang.

4. Tujuan Perkawinan

Perkawinan adalah salah satu media untuk mengembangkan keturunan dan penyaluran insting untuk melakukan relasi seksual. Untuk itu Allah Swt telah memberikan aturan-aturan dan batasan-batasan untuk menjamin agar pernikahan itu bisa dicapai oleh setiap orang. Al-Qur'an menunjukkan bahwa cara ilahiah dan nature untuk meraih kedamaian dan kepuasan dalam hidup adalah melalui hubungan suami-istri yang baik sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah Swt lewat apa yang telah difirmankan-Nya dan juga apa yang telah dilakukan oleh rasul-Nya, yaitu Adam dan Siti Hawa. Melalui tatanan hukum yang sistematis dengan

baik, maka kedamaian dalam pernikahan dapat tercapai dan terjamin secara nyata, karena dalam diri manusia terdapat insting untuk menyukai lawan jenis. Prinsip utama dari kehidupan pernikahan adalah manusia harus hidup secara berpasangpasangan yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan harus menikah dan 24 hidup bersama dalam sebuah ikatan pernikahan yang bahagia (Jawad, 2002:103).

Islam telah menetapkan pentingnya pernikahan yang agung. Pernikahan betul-betul dianjurkan berdasarkan beberapa: pijakan, agama, moral dan sosial. Pernikahan dalam Islam dinilai sebagai sebuah ikatan yang kokoh dan sebuah komitmen yang menyeluruh terhadap kehidupan, masyarakat dan manusia untuk menjadi seseorang yang terhormat. Pernikahan adalah sebuah janji yang diikrarkan oleh pasangan suami istri terhadap diri mereka sendiri dan terhadap Allah Swt. Usaha yang dilakukan oleh masing-masing pasangan suami istri ini bertujuan untuk mempermudah mereka menemukan pemenuhan bersama (Mutual Fullfilment) dan realisasi diri (Self Realisation) atas nama cinta dan kedamaian, keinginan dan harapan. Ini semua karena, pernikahan dalam Islam secara esensial, adalah sebuah tindakan kesalehan dan ketaatan yang sempurna.

Dari uraian di atas tersebut mengisyaratkan bahwa hidup membujang tidak dianjurkan dalam Islam, baik kepada laki-laki maupun perempuan. Hal ini mempertimbangkan adanya kenyataan bahwa kebutuhan laki-laki dan perempuan itu sama-sama logis dan sah. Sesungguhnya, Islam memandang pernikahan itu adalah sebagai sebuah jalan hidup yang alami baik bagi perempuan maupun bagi laki-laki, dan mungkin lebih dari sekedar memandang bahwa pernikahan itu hanya memberikan beberapa bentuk jaminan ekonomis bagi perempuan. Harus ditekankan di sini, bahwa kemanfaatan bagi perempuan sama sekali bukan indikasi bahwa pernikahan dalam Islam hanyalah sebuah transaksi ekonomi belaka. Sesungguhnya, faktor ekonomi merupakan aspek yang paling terakhir dari sebuah kegiatan, penekanannya selalu didasarkan

kepada kualitas-kualitas keagamaan dari pasangan suami istri tersebut (Jawad, 2002:103-104).

Tujuan pernikahan Islam tidak dapat dilepaskan dari pernyataan alQur'an, sumber ajarannya yang pertama. Al-Qur'an menegaskan, bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Swt ialah bahwa Ia menciptakan istri-istri bagi para lelaki dari jenis mereka sendiri, agar mereka merasa tenteram (Sakinah). Kemudian Allah Swt menjadikan/ menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang (Mawaddah dan Rahmah) di antara mereka. Dalam hal demikian benar-benar terdapat tanda-tanda (pelajaran) bagi mereka yang mau berpikir (Al-Rum, 30: 21).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dalam bagian lain, Al-Qur'an menyatakan bahwa para istri adalah pakaian (libas) bagi para suami, demikian pula sebaliknya, para suami adalah pakaian bagi istrinya. Sebagai mana dalam surat (Al-Baqarah (2):187)

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ
عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ
بَشَرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ
الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا

تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang Telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya.

Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa. Kehidupan yang tenteram (Sakinah) yang dibalut perasaan cinta kasih dan ditopang saling pengertian diantara suami dan istri karena baik istri maupun suami menyadari bahawa masing-masing sebagai pakaian bagi pasangannya itulah yang sesungguhnya merupakan tujuan utama disyariatkannya pernikahan dalam Islam. Suasana kehidupan yang dituju oleh pernikahan dibangun atas dasar yang kokoh, antara lain suami dan istri ada sekutu (kafaah). Kafaah dalam pernikahan adalah sama dan sebanding (Al-Musawat Wa Al-Mumasalat), misalnya yang paling penting, seagama atau sama-sama bercita-cita mengembangkan keturunan yang shalih dan lain-lain. Sebagai konsekuensi Kafaah adalah soal agama, seorang wanita muslimah haram kawin dengan priakafir (Atabik, 2014: 302).

Dalam hal Kafaah, baik Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam asySyafi'i maupun Imam Hanbal memandang penting faktor agama sebagai unsur yang harus diperhitungkan. Bahkan Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik lebih menekankan pentingnya unsur ketaatan dalam beragama. Pentingnya Kafaah dalam pernikahan sangat selaras dengan

tujuan pernikahan di atas; suatu kehidupan suami istri yang betul-betul sakinah dan bahagia (Atabik, 2014: 304).

5. Asas- asas Perkawinan

Dalam ikatan perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian suci antara seorang pria dengan seorang wanita. berlaku beberapa asas diantaranya :

a. Asas Kesukarelaan

Merupakan asas terpenting perkawinan Islam. Kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat antara kedua calon suami-istri , tetapi juga antara kedua orang tua calon suami-istri, tetapi juga antara kedua orang tua kedua belah pihak. Kesukarelaan orang tua yang menjadi wali seorang wanita, merupakan sendi asasi perkawinan Islam.

b. Asas Persetujuan

Kedua Belah Pihak Merupakan konsekuensi logis asas pertama tadi. Ini berarti tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Persetujuan seorang gadis untuk dinikahkan dengan seorang pemuda, misalnya, harus diminta lebih dahulu oleh wali atau orang tuanya. Menurut sunnah nabi, persetujuan itu dapat.

c. Asas Memilih Pasangan

Pada asas ini juga disebutkan dalam Sunnah Nabi Muhammad Saw. Diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa pada suatu ketika seorang gadis bernama Jariyah menghadap Rasulullah Saw dan menyatakan bahwa ia telah dikawinkan oleh ayahnya dengan seseorang yang tidak disukainya. Setelah mendengar itu, Nabi Muhammad Saw menegaskan bahwa ia (Jariyah) dapat memilih untuk meneruskan perkawinan dengan orang yang tidak disukainya itu atau meminta supaya perkawinannya dibatalkan untuk dapat memilih pasangan dan kawin dengan orang lain yang disukainya.

d. Asas Kemitraan

Suami-Istri Asas ini menjelaskan mengenai tugas dan fungsi yang berbeda karena perbedaan kodrat (sifat asal, pembawaan) disebut dalam Al Quran surat Al-Nisa^o (4: 34) dan surat Al- Baqarah (2: 187). Kemitraan ini menyebabkan kedudukan suami-istri dalam beberapa hal sama, dalam hal yang lain berbeda: suami menjadi kepala keluarga, istri menjadi kepala dan penanggung jawab pengaturan rumah tangga.

e. Asas Untuk Selama-Lamanya

Menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup (QS Al- Rum.30:21).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

6. Perkawinan yang dilarang menurut Islam

Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, golongan, ras dan agama serta kaya akan budaya. Heteroginitas masyarakat Indonesia itu sangat memungkinkan terjadinya perkawinan beda agama. Hal ini merupakan masalah yang sangat peka bagi masyarakat Indonesia khususnya umat Islam. Kepekaan ini timbul karena didalam al-qur'an surat al-baqarah ayat 221 dengan tegas menyatakan bahwa perkawinan beda agama adalah dilarang. Ketentuan dalam al-qur'an tersebut di dukung oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI dalam musyawarah nasional VII tanggal 28 Juli 2005 mengeluarkan fatwa bahwa perkawinan beda agama diharamkan. Selain itu, masalah perkawinan beda agama juga

mendapatkan perhatian dalam hukum positif, hal ini dengan tegas diatur dalam pasal 2 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. (Nurdhina Hakim, 2007)

Didalam islam juga diatur tentang larangan perkawinan, yaitu perempuan yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki baik sementara maupun selamanya. Jadi seorang perempuan yang akan dinikahi haruslah perempuan yang bisa dilaksanakan akad kepadanya. Seperti yang telah dijelaskan dalam Surat An-Nisa' (4: 23).

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ
 الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ
 وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم
 بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ
 الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Berdasarkan ayat di atas, wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya (halangan abadi) karena pertalian nasab (keturunan) baik yang

dilakukan oleh dirinya sendiri atau anak ataupun keturunannya baik keatas maupun kebawah adalah:

a. Larangan Perkawinan untuk Selamanya.

1) Larangan Nikah karena Pertalian Nasab.

- a) Ibu, perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan keatas, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya keatas).
- b) Anak perempuan, wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus kebawah, yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya kebawah.
- c) Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja atau seibu saja.
- d) Bibi, saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau seibu dan seterusnya keatas.
- e) Kemenakan (keponakan) perempuan, yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya kebawah.
(Tihami, 2014: 65)

2) Larangan Nikah karena Hubungan Sepersusuan

Didalam hubungan tentang larangan perkawinan karena hubungan sepersusuan maka ditegaskan oleh hadis nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud, An'Nasa'I dan Ibnu Majjah dari Aisyah yaitu: Dan setelah adanya penegasan tentang larangan perkawinan karena hubungan sepersusuan, maka ada delapan bahagian yang tidak boleh untuk dinikahi, yaitu:

- a) Ibu seseorang dari sususuan dan nasab ke atasnya, yaitu: ibu susuan dan para nenek.
- b) Keturunan dari sususan dan nasabnya kebawah.
- c) Keturunan dari kedua orang tua sususuan.
- d) Keturunan langsung dari akkek dan nenek sususuan.
- e) Ibu mertua dan neneknya dari sususuan dan nasabnya keatas.
- f) Istri bapak dan istri kakek dari susuan dan nasabnya keatas.

- g) Istri anak, istri cucu dari anak laki-laki dan anak perempuan sesusuan.
 - h) Anak perempuan istri dari sesusuan dan cucu perempuan dari anak-anaknya dan nasab dibawahnya.(Wahbah Az-Zuhaili, 2011: 125-132).
- 3) Larangan Nikah karena Hubungan Semenda.
- Persoalan dalam hubungan mushaharah atau semenda ini sudah ditegaskan didalam ayat al-qur'an yang sudah penulis paparkan didalam beberapa pengantar yang salah satu maksud dan tujuan dari surah An-Nisa' ayat 23 tersebut terdapat beberapa larangan dalam hubungan semenda, yaitu:
- a) Mertua perempuan, nenek perempuan istri dan seterusnya ke atas, baik dari garis ibu maupun dari garis ayah.
 - b) Anak tiri, dengan syarat alau telah terjadi hubungan kelamin antara suami dengan ibu anak tersebut.
 - c) Menantu, yaitu istri anak, istri cucu, dan seterusnya kebawah.
 - d) Ibu tiri, yakni bekas istri ayah, untuk ini tidak diisyaratkan harus adanya hubungan seksual antara ibu dengan ayah
- b. Larangan Perkawinan untuk Sementara.
- 1) Menikahi dua perempuan yang masih muhrim dalam satu masa.
 - 2) Menikahi perempuan yang sedang terikat tali perkawinan.
 - 3) Larangan karena talak tiga.
 - 4) Larangan karena ihram.
 - 5) Larangan karena perzinaan.
 - 6) Larangan karena beda agama
- Selanjutnya, adapun orang-orang yang tidak boleh dinikahi dalam Islam karena kondisi keadaan ketentuan hukum adalah sebagai berikut:
- 1) Murtad.
 - 2) Non muslim.
 - 3) Ada hubungan keluarga.
 - 4) Saudara sepersusuan.

- 5) Kakak ipar, adik ipar, dan mertua (dalam satu waktu atau masih ada hubungan suami istri dari kakak atau adik ipar maupun mertua).
- 6) Istri yang menjadi istri ke-5 atau suami lebih dari satu orang. (Amir Syarifuddin, 20 10: 110-111)

Jadi perkawinan yang dilarang didalam islam adalah dijelaskan dalam al quran ada beberapa yang diharamkan mengawini ibu-ibumu anak-anak perempuanmu,saudara –saudara ibumu yang perempuan,anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan,ibu-ibumu yang menyusui kamu,saudara perempuan sepersusuan dan lain-lainya yang dijelaskan didalam al quran surat an nisa'ayat 23

B. Perkawinan dalam Hukum Adat Minangkabau.

1. Pengertian Perkawinan Hukum Adat Minangkabau.

Menurut hukum adat Minangkabau, perkawinan merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata-susunan masyarakat yang bersangkutan. Bagi kelompok marga yang menatakan dirinya sebagai suatu kesatuan, sebagai persekutuan hukum, perkawinan yang dilakukan oleh parawarganya (pria, wanita atau keduanya) adalah sarana untuk melansungkan hidup kelompoknya secara tertib dan teratur, sarana yang dapat melahirkan generasi baru yang melanjutkan garis hidup kelompoknya. Namun di dalam lingkungan persekutuan-persekutuan kerabat itu perkawinan juga selalu merupakan cara meneruskan garis keluarga tertentu yang masuk kedalam persekutuan tersebut, jadi itu merupakan urusan keluarga, urusan bapak ibunya selaku inti keluarga yang bersangkutan. Perkawinan yang dipilih dengan tepat akan mempertahankan gengsi atau martabat kelas-kelas di dalam dandiluar persekutuan, dalam hal ini perkawinan adalah urusan kelas. (Iman Sudyat, 2007: 107-108).

Dengan terjadinya perkawinan, maka diharapkan dari perkawinan tersebut didapatkan keturunan yang akan melanjutkan silsilah orang tua dan kerabat, menurut garis ayah atau garis ibu ataupun garis orang tua. Adanya silsilah yang menggambarkan kedudukan seseorang sebagai anggota kerabat, adalah merupakan barometer dari asal usul keturunan seseorang yang baik dan teratur. Jika dari suatu perkawinan tidak dapat keturunan, maka keluarga itu dianggap putus keturunan. (Hilman Hadikusuma, 2003: 70-71).

Jadi pengertian perkawinan menurut adat minang kabau adalah perkawinan merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bias merupakan urusan pribadi bergantung kepada tata-susunan masyarakat yang bersangkutan, dengan terjadinya perkawinan tersebut maka diharapkan mendapatkan keturunan yang akan melanjutkan silsilah orang tua dan kerabat.

2. Macam-macam Adat Di Minangkabau.

Di Minangkabau, adat yang telah beberapa lama dipakai sejak turun temurun terdiri dari 4 macam diantaranya :

a. Adat nan sabana adat (adat yang sebenar adat).

Yang dimaksud dengan adat nan sabana adat ialah segala sesuatu yang telah demikian terjadi menurut kehendak Allah Swt, jadi yang telah mencakup undang-undang alam, yang selalu abadi dan tidak berubah-ubah, seperti : murai berkicau, sapi melenguh, kerbau menguek. Jadi merupakan Hukum kodrat (Lex Naturalis) yang memang demikian dijelmakan alam. Kedalam adat nan sabana adat ini juga dimasukkan segala yang diterima dari Nabi Muhammad Saw menurut aturan-aturan yang tertera didalam Al-Qur'an serta menurut sepanjang syara' tentang sah dan batalnya serta halal dan haramnya sesuatu, atau juga disebut adat yang datang dari Allah Swt (Chairil Anwar, 1997 : 56).

Jadi dari uraian diatas adat nan sabana adat merupakan adat yang telah ditetapkan oleh Allah Swt bagi makhluk-Nya. Adat yang tidak

akan berubah-ubah sepanjang zaman, dan berlaku bagi seluruh daerah di Minangkabau.

b. Adat nan diadatkan.

Adat nan diadatkan ialah adat yang dibuat oleh orang ahli pengatur tata alam Minangkabau yaitu Dt. Ketumanggungan beserta Dt. Parpatiah Nan Sabatang. Menurut anggapan rakyat adat ini juga bersifat abadi dan tidak berubah-ubah seperti kita jumpai dalam pepatah : *indak lakang dek paneh indak lapuak dek hujan*. Nyata bagi kita bahwa sifat abadinya hanya didalam anggapan rakyat, bukan merupakan sifat asasi dari adat itu. Dimano rantiang uarang dipatahkan Disinan adat urang dituruk Karena adat itu adalah aturan hidup, sedangkan kehidupan manusia bergerak dengan dinamikanya, maka berubah-ubahnya adat untuk melaraskan diri dengan kehendak/kebutuhan zaman biasa digambarkan oleh kata-kata sebagai berikut : *Sakali aia gadang Sakali tapian baraliah Sakali rajo baganti Sakali adat berubah* (Chairil Anwar, 1997 : 57)

c. Adat nan teradat.

Adat nan teradat ialah adat yang terpakai yang berbeda didalam senagari-sanagari, saluhak-saluhak, salaras-salaras yang merupakan aturan yang disesuaikan menurut keadaan dan tempat. Juga merupakan aturan-aturan untuk menyesuaikan diri dengan kehendak zaman (Chairil Anwar, 1997 : 57-58).

Jadi Adat nan taradat ini merupakan ketentuan-ketentuan yang berlaku di selingkar Nagari atas hasil keputusan bersama atas keputusan atau mufakat ninik mamak (para penghulu) dalam Nagari, yang terpenting yang menjadi keputusan bersama, keputusan mufakat adat. Kerapatan Adat Nagari (KAN) salah satu tugasnya membuat kesepakatan Nagari yang menyangkut kehidupan adat Nagari untuk kepentingan bersama atau kepentingan umum.

Dalam ungkapan adat adat sepanjang jalan, bacupak sapanjang batuang, lain lubuak lain ikannyo, lain padang lain balalang, lain

Nagari lain adatnya, (adat minangkabau tersebut sama tetapi pelaksanaannya berbeda ditiap daerah).

d. Adat istiadat.

Yang dimaksud dengan adat istiadat ialah berkaitan dengan kata pepatah : Dimano batang taguliang Disinan tindawan tumbuah Dimano tanah dipijak Disinan langik dijunjuang Kata diatas mengibaratkan seseorang harus menyesuaikan diri dengan adat setempat yang berbeda-beda, atau bisa dikiaskan sebagai berikut: Dimano aia urang disauk Disinan adat urang dituruk.(Chairil Anwar, 1997 : 58)

Adat istiadat adalah adat kebiasaan dari suatu nagari atau satu golongan, suatu kampung , suatu kaum, merukan kesukaan dari masyarakat itu sendiri. Seperti bunyi-bunyian, permainan, olahraga. 32 Disebut dalam ungkapan adat “nanbaraso bamakan, nanbarupa, nanbabunyi badanga” (pimpinan dari ninik mamak) (Junaidi, 2018: 102).

3. Bentuk-bentuk Perkawinan Hukum Adat Minangkabau.

Ada beberapa bentuk perkawinan didalam Adat Minangkabau yang dikutip dalam buku Hilaman Hadikusuma dan dalam Buku Yaswirman, yaitu sebagai berikut:

a. Perkawinan Ideal.

Salah satu tujuan perkawinan di Minangkabau adalah untuk melestarikan harta pusaka. Untuk itu perlu ada langkah-langkah yang berjangka panjang. Salah satunya dengan melakukan perkawinan antara keluarga terdekat, seperti kawin dengan anak mamak yang lazim disebut “*pulang ka mamak*” atau kawin dengan kemenakan ayah yang disebut “*pulang ka bako*”, sebagai wujud dari “*anak dipangku kemenakan dibimbing*”. Bentuk lainnya adalah perkawinan “*saling mengambil*” untuk mempererat hubungan besan-beripar. Perkawinan yang lazim disebut dengan *cross-cousin* ini yang sangat menonjol pada wilayah yang memakai “*uang jemputan*”, agar uang jemputan

itu tidak berpindah ketangan orang lain. Karena setinggi-tingginya uang jempunan tetap akan pergi kepada keluarga mereka juga. (Yaswirman, 2006:138).

b. Perkawinan Semenda.

Perkawinan *semenda* adalah bentuk perkawinan tanpa pembayaran jujur dari pihak pria kepada pihak wanita. Setelah perkawinan pria harus menetap dipihak kekerabatan istri atau bertanggung jawab meneruskan wanita dipihak istri. Adakalanya walaupun tidak ada pembayaran jujur, namun pihak pria harus memenuhi permintaan uang atau barang dari pihak wanita. Perkawinan semenda dalam arti sebenarnya ialah perkawinan dimana suami setelah perkawinan menetap dan berkedudukan dipihak istri dan melepaskan hak dan kedudukannya dipihak kerabatnya sendiri. (Hilman Hadikusuma, 2003:81)

Bentuk perkawinan semenda terdapat didaerah minangkabau yang susunan kekerabatannya matrilineal, peminangan dari wanita kepada si pria dapat saja terjadi secara sederhana, diaman tidak diperlukan si pria memberikan suatu pembayaran, misalnya dalam perkawinan semenda “ mati tungu mati manuk” maksudnya tungaunya mati ayamnya mati. Didaerah Lampung beradat Peminggir, atau dalam bentuk perkawinan “ nyalindung kegelung” yang maksudnya berlindung dibawah gelung. (Hilman Hadikusuma, 2003: 83).

c. Perkawinan Sumbang

Istilah *Sumbang* dipakaikan kepada perbuatan yang dilakukan tidak pada tempatnya atau tidak baik menurut penilaian orang banyak, seperti laki-laki berkunjung kerumah seorang gadis, apalagi janda. Mamak laki-laki atau sigadis akan tersinggung dan dianggap tidak bisa menjaga kemenakannya. Kata Sumbang kalau digandengkan dengan kata *salah* (*Sumbang Salah*), maka itu merupakan suatu perbuatan yang tidak bermoral lagi, seperti melakukan perzinahan, penghinaan terhadap penghulu dan sebagainya. Pada bagian ini,

urusannya difokuskan kepada perbuatan *sumbang*, tepatnya perkawinan *sumbang* yang tergolong kepada perbuatan yang tidak pada tempatnya atau tidak baik menurut penilaian masyarakat. Pelakunya bisa disebut tidak punya rasa malu atau tidak beradat, karena telah melakukan tindakan tidak terpuji dan menyinggung norma-norma adat.

Perkawinan *sumbang* berpengaruh terhadap harga diri keluarga. Sebuah keluarga akan tersinggung dan merasa direndahkan kalau ada salah satu anggotanya yang melakukan perkawinan *sumbang*. Artinya sudah tidak mengindahkan raso jo pareso (rasa dan periksa) atau tenggangraso (tenggangrasa). Artinya melakukan sesuatu, perasaan jernih harus menjadi pertimbangan, lalu diperiksa dengan akal rasa sebagai tenggangrasa apakah tindakan itu dapat diterima orang lain. Istilah yang dipakai adalah lamak dek awak katuju dek urang (enak bagi kita, disukai pula oleh orang lain). Diantara perkawinan *sumbang* adalah:

1. Mengawini seseorang yang telah diceraikan sahabat, sahabat atau kerabat dekat.
2. Mempermadukan perempuan yang sekerabat (selain yang dilarang oleh agama), sepergaulan atau setetangga.
3. Mengawini orang yang sedang bertunangan dengan orang lain (diluar peminangan yang dimaksud oleh agama).
4. Mengawini anak tiri saudar kandung.

d. Perkawinan Pantang

Menurut adat Minangkabau, selain dikenal larangan perkawinan menurut agama, juga ada perkawinan *pantang*. Perkawinan ini kendati tidak dilarang oleh islam tetapi harus dihindari. Perkawinan *pantang* adalah perkawinan yang dapat merusak system kekerabatan, yaitu setali darah menurut garis keturunan *matrilineal*, sekaum atau sesuku meskipun tidak mempunyai hubungan geologis atau tidak senagari. Setali darah dalam arti dekat seperti A (laki-laki) dan B (perempuan)

saudara kandung, anak mereka sampai kebawah. Dan ini juga berlaku antara cucu dan seterusnya selama masih dalam garis kekerabatan *matrilineal*. Juga pada pertalian darah yang sudah jauh, kendati mereka tidak sehartu pusaka atau sepandam pekuburan atau berpisah dan membentuk satu keluarga lagi (*telah berpematang bak sawah, telah berbintalak bak ladang*). Perkawinan sekaum sesuku tidak merupakan larangan sebagaimana larangan dalam arti agama, tetapi hanya sebatas pantang (*incest*) yang ditetapkan oleh adat. Hal ini telah berlansung secara lama seiring sejarah kekerabatan *matrilineal* tersebut. Sampai sekarang masih dipegang teguh oleh masyarakatnya.

4. Larangan Perkawinan dalam Hukum Adat Minangkabau

Maksud dari larangan perkawinan dalam hukum perkawinan adat Minangkabau yaitu segala sesuatu yang menyebabkan suatu perkawinan itu tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dikehendaki hukum adat minangkabau atau larangan agama yang telah masuk menjadi kekuatan hukum adat Minangkabau. Adapun larangan perkawinan adat tersebut:

a. Karena Hubungan Kekerabatan.

Larangan ini dapat terlihat dalam hukum adat Batak yang bersifat *asyammatrix Connubium*, dilarang terjadinya perkawinan antara laki-laki dengan perempuan yang satu marga. Jika di Timor dimaksudkan adanya larangan perkawinan terhadap anak yang bersaudara dengan ibu. Sedangkan pada masyarakat Minangkabau disebut bahwa laki-laki dan perempuan dilarang kawin apabila mereka sesuku. Jika hal perkawinan ini terjadi maka akan mengakibatkan perpecahan antar suku atau pada adat Sumatera Selatan disebut dengan *merubah sumbai*, yang jika aturan ini dilanggar maka akan dijatuhkan hukuman denda adat yang harus dibayar kepada para *prowat in adat* serta harus menyembelih ternak agar terhindar dari kutuk-kutuk arwahghaib.

b. Karena Perbedaan Kedudukan.

Dilarangnya perkawinan karena perbedaan kedudukan terjadi masyarakat yang masih bertradisi *feodalisme*. Misalnya; seorang laki-laki dilarang melakukan perkawinan dengan perempuan yang berasal dari golongan rendah atau sebaliknya. Di daerah Lampung laki-laki dari golongan *punyimbang* tidak dibenarkan kawin dari gadis keturunan golongan *triwarna* atau *triwangsa*, apabila perkawinan terjadi dapat dan menjatuhkan nilai kekeluargaan. Pada zaman sekarang perbedaan kedudukan kebangsaan dalam masyarakat penganut *foundalisme* sudah mulai memudar, sudah banyak terjadi perkawinan antara golongan bermartabat rendah dengan bermartabat tinggi dan sebaliknya. Masalahnya perkawinan yang timbul dari perkawinan beda kedudukan ini mengakibatkan adanya ketegangan didalam kekerabatan. (Hilman Hadikusuma, 2003: 100-104)

c. Karena Perbedaan Agama.

Hal ini dapat menjadi penghalang terjadinya suatu perkawinan antara laki-laki dan perempuan, seperti di Daerah Lampung setiap warga adat harus menagnut agama Islam, bagi mereka yang tidak beragama islam tidak diterima menjadi anggota warga adat. Oleh karena itu laki-laki dan perempuan yang beragama lain yang hendak melakukan perkawinan harus masuk terlebih dahulu kedalam agama Islam. Bagi mereka yang menikah tanpa beragama islam berarti harus keluar dari kekerabatan keluarga Lampung. Karena menurut hukum adat Lampung yang tidak menganut agama Islam maka perkawinannya tidak sah. Pada masyarakat adat Batak perbedaan agama tidak menjadi penghalang terjadinya perkawinan, karena tidak melarangnya.

5. Tinjauan Umum Tentang ‘Urf

a. Pengertian „Urf

Dari segi kebahasaan Al-Urf berasal dari kata yang terdiri dari huruf “ain, ra, dan fa yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata Ma`rifah (yang dikenal), Ta`rif (definisi), kata Ma`ruf (yang dikenal

sebagai kebaikan), dan kata „Urf (kebiasaan yang baik). Adapun dari segi terminologi, kata „Urf adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain (Rahman Dahlan, 2014: 209).

1) Penerapan „Urf dalam Hukum Islam Amir Syarifuddin mengatakan, bahwa penerapan adat dalam hukum Islam dapat dibagi kepada empat kelompok, yaitu:

- a) Adat lama yang secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Artinya unsur manfaatnya lebih besar dari unsur mudaratnya. Contohnya uang tebusan darah (Diyat) yang harus dibayar oleh pihak pelaku pembunuhan kepada pihak keluarga yang terbunuh. Adat dalam bentuk ini diterima sepenuhnya dalam hukum Islam.
- b) Adat lama pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur kemasahatan (tidak mengandung unsur mafsadat mudharat kemudharatan), namun dalam hal pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Adat dalam bentuk ini dapat diterima dalam Islam, namun dalam pelaksanaan selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian. Contohnya tentang Zhihar, yaitu ucapan suami yang menyamakan istrinya (punggungnya) dengan ibunya sendiri.
- c) Adat lama pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur mafsadat (merusak). Maksudnya, yang dikandungnya hanya unsur perusak dan tidak memiliki unsur manfaatnya atau ada unsur manfaatnya tetapi unsur perusaknya. Contohnya judi, meminum minuman keras yang memabukkan. Adat dalam hal ini ditolak oleh Islam secara mutlak.

- d) Adat „Urf yang telah berangsur lama, diterima oleh banyak orang karena tidak mengandung unsur mafsadat (merusak) dan tidak bertentangan dengan dalil syara yang datang kemudian, namun secara jelas belum terserap kedalam syara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya ketentuan ashabah dalam hukum waris (Amir Syarifuddin, 1997: 369).

Adapun alasan para ulama yang memakai „Urf dalam menentukan hukum antara lain, Pertama, banyaknya hukum syariat, yang ternyata sebelumnya telah merupakan kebiasaan orang Arab, seperti adanya wali dalam pernikahan dan susunan keluarga dalam pembagian waris. Kedua, banyak kebiasaan orang Arab, baik berbentuk lafaz maupun perbuatan, ternyata dijadikan pedoman sampai sekarang. Sebagai contoh kata walad dalam adat Arab berarti anak laki-laki. Hingga kata Walad dalam Al-Qur‘an mereka artikan laki-laki tidak masuk perempuan (Basiq Djalil, 2014: 165).

- 2) Syarat dalam pemakaian „Urf antara lain:

Urf tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyalahi Nash yang ada. Sebagai contoh, „Urf Arab dahulu yaitu kebiasaan minum khamar, Urf tidak boleh dipakai bila mengesampingkan kepentingan umum, Urf bisa dipakai apabila tidak membawa kepada keburukankeburukan atau kerusakan. Sebagai contoh mandi sekolam (sama jenis) melihat aurat temannya. Para ulama membenarkan penggunaan „Urf hanya dalam halhal muamalat, itupun setelah memenuhi syarat-syarat di atas. Yang perlu diketahui adalah, bahwa dalam hal ibadah secara mutlak tidak berlaku „Urf. Yang menentukan dalam hal ibadah adalah al-Qur‘an dan hadits (Basiq Djalil, 2014: 166).

- 3) Macam-macam Urf

Macam-macam Urf dari segi materi yang biasa dilakukan ada

dua macam yaitu:

- a) Urf Qauli, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan katakata atau ucapan. Kata Waladun secara etimologi artinya anak yang digunakan untuk anak laki-laki atau perempuan. Berlakunya kata tersebut untuk perempuan karena tidak ditemukan kata ini khusus untuk perempuan dengan tanda perempuan (muannats).
- b) Urf Fi'li, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Umpamanya: kebiasaan membeli barang-barang yang enteng (murah dan kurang begitu bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa. Hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli dan kebiasaan saling mengambil rokok antara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri (Amir Syarifuddin, 2009: 390-391)

Macam-macam Urf Dari segi penggunaan,,Urf terbagi kepada dua macam, yaitu:

- a) Urf umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimanamana, hampir diseluruh penjuru dunia, tanpa memandang Negara, bangsa dan agama. Umpamanya: menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak atau menidakkan.
- b) Urf khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku di semua tempat dan disembarang waktu. Umpamanya: adat menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan (matrilinear) di Minangkabau dan melalui bapak (patrilinear) di suku Batak (Amir Syarifuddin, 2009: 391-392).

Dari segi penilaian baik dan buruk Urf terbagi kepada dua macam, yaitu:

- a) Urf Shahih, yaitu kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur. Umpamanya member hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu dan mengadakan acara halal bin halal (silaturrahmi) saat hari raya. syarat-syarat „urf shahih yaitu; (1) Adat yang hendak dijadikan hukum adalah adat yang jam“iyyah yaitu merupakan kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang berulang-ulang. Jika yang masih bersifat fardiyyah atau kebiasaan yang dilakukan oleh individual saja, maka tidak bisa dijadikan penetapan Hukum. (2)Adat istiadat yang ditentukan sebagai Hukum harus lebih dahulu ada sebelum adanya kasus. Jadi bukan adat yang datang kemudian. (3)Harus berdasarkan pandangan masyarakat setempat dan masyarakat secara umum bahwa penetapan Hukum atau penyelesaian kasus hukum yang dimaksud adalah baik. (4)Belum ada nash atau ketentuan yang mengingot, yang menetapkan masalah tersebut. Maka masalah tersebut diselesaikan dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.
- b) Urf Fasid, yaitu kebiasaan yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang Negara dan sopan santun. Umpamanya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, pesta dengan menghidangkan minuman haram, membunuh anak perempuan yang baru lahir dan kumpul kebo (hidup bersama tanpa nikah) (Amir Syarifuddin, 2009: 392).

C. Penelitian yang Relevan

Pada penulisan proposal skripsi ini penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan cara mengamati karya ilmiah orang lain yang membahas tentang *Larangan Perkawinan Satampeh Lalok Di Jorong Padang Panjang Pariangan Kecamatan Pariangan Perspektif Hukum Islam* diantaranya atas nama **Sardi**, Tahun 2016, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, Judul Skripsi, *Larangan Perkawinan Karena Satapian Di Pariangan Kabupaten Tanah Datar Menurut Hukum Islam.. Alasan adanya larangan perkawinan karena satapian di Pariangan adalah memelihara raso jo pareso, malu jo sagan serta kemudharatan yang didapat oleh pihak yang melanggar aturan adat, yang mana kemudharatannya itu timbulnya dari masyarakat setempat, baik itu hasil nya raso antara mintuo jo manantu, sumando jo mamak rumah serta ipa jo bisan.*

Selanjutnya skripsi **Hendra Cipta**, NM. 298 116, Tahun 2003, dengan judul: “*Larangan Perkawinan Sesuku Di Salimpaung Ditinjau Dari Hukum Islam*”, yang mana didalam skripsi yang penulis telaah tersebut penegasannya lebih kepada Larangan Perkawinan Sesuku dan bagaimana status perkawinan bagi yang melakukan perkawinan sesuku. Dalam penelitian ini digambarkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mendeskripsikan implementasikan “*Larangan Perkawinan Sesuku Di Salimpaung Ditinjau Dari HukumIslam*”.

Selanjutnya skripsi **Bisma Hanafi**. NIM 1630201010, Tahun 2020, Judul Skripsi: “ *Problematika Perkawinan Saparuik di Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung dalam Bingkai Fikih Munakahat*”. Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar. Hasil penelitian Pelaksanaan Perkawinan *Saparuik* ini adalah suatu pelaksanaan perkawinan yang dilarang di dalam adat Minangkabau karenahubungan sedarah di antara mamak dengan kemanakan yang melakukan perkawinan tersebut di perantauan, tanpa sepengetahuan pihak keluarga, tanpa diketahui saksi yang dari pihak keluarga dan tidak adanya izin dari wali yang sah. Perkawinan *saparuik* merupakan pelanggaran yang sangat keras terhadap (*adaik yang sabana adaik*) adat yang sebenarnya adat,

karena adat yang berbuhul mati (adat yang sebenar adat) adalah ketentuan mutlak adat yang tidak boleh dirobah-robah lagi dan tidak dapat diganggu gugat. Maka perkawinan saparuik antara mamak dengan kemanakan tersebut tidak dibolehkan.

Berdasarkan penelitian yang penulis paparkan diatas ada persamaan dengan penelitian **Sardi, Tahun 2016, Larangan Perkawinan Karena Satapian Di Nagari Pariangan**. Latar belakang larangan perkawinan ini di dasarkan kepada aturan adat tentang larangan perkawinan karena satapian ini ada semenjak dari tahun 1950, jika aturan ini dilanggar akan mendapatkan atau dikenakan sanksi adat, Alasan larangan perkawinan ini adalah memelihara *raso jo pareso, malu jo sagan* serta kemudaratannya yang didapat oleh pihak yang melanggar aturan adat, yang mana kemudaratannya itu timbul dari masyarakat setempat, baik itu hasilnya *raso* antara *mintuo jo minantu, sumando jo mamak rumah*. Sejalan dengan itu antara suku *Piliang Gadang jo Peliang ketek* juga bisa menjaga *raso sahino malu* artinya saling menjaga rasa hinaan dan rasa malu sesama saudara.

Kemudian yang menyamakan proposal ini dengan penelitian Sardi adalah sama –sama melarang perkawinan , kemudian yang membedakannya adalah kalau penelitian Sardi, melarang perkawinan *satapian* hanya berlaku berlaku untuk suku Piliang gadang dan piliang ketek saja dengan tujuan menjaga *raso pareso* dan malu saja terhadap sesama suku Piliang, Sedangkan yang penulis bahas bagaimana larangan perkawinan *satampek lalok* yang berada di surau lubuak, yang mana terdapat banyak suku yang lalok di surau tersebut, antara lain suku Piliang ,Dalimo ,Kuantan dan lain-lainnya, dan tidak boleh menikahi adik perempuan kawan yang *satampek lalok* di surau tersebut, dan penulis juga menganalisis bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap larangan perkawinan *satampek lalok* tersebut di Jorong Padang Panjang Pariangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) yaitu suatu penelitian yang mengungkapkan dan menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena data-data yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya dengan kenyataan yang sebenarnya dimana penelitian dilakukan, penelitian lapangan ini dilakukan di jorong Padang Panjang, Nagari Pariangan, KecamatanPariangan, Kabupaten Tanah Datar dengan cara mengola data secara kualitatif dengan menggunakan uraian dari informasi yang didapatkan dari objek yang diteliti.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Penelitian ini bertempat di Jorong Padang Panjang, Nagari Pariangan, Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar.

2. Waktu Penelitian

Penelitian Skripsi selama 7 (tujuh) bulan mulai dari bulan Juli 2021 sampai Januari 2022 . Rincian tahapan waktu penelitian:

Tabel:1.1

| No | Kegiatan | Bulan | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-----|-----|-----|-------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | Des | Jan | Feb | Mar | April | Mei | Juni | Juli | Ags | Sep | Okt | Nov | Des | Jan |
| 1. | Menyiapkan bahan-bahan untuk data awal | √ | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Penyusunan Proposal | | √ | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|---|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 3. | Bimbingan proposal pra seminar | | | √ | | | | | | | | | | | |
| 4. | Seminar Proposal | | | √ | | | | | | | | | | | |
| 5. | Penelitian ke Lapangan | | | | | | | √ | √ | √ | | | | | |
| 6. | Membuat laporan penelitian | | | | | | | | | | √ | | | | |
| 7. | Bimbingan skripsi Dan penyempurnaan laporan | | | | | | | | | | | √ | √ | √ | |
| 8. | Ujian skripsi | | | | | | | | | | | | | | |

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif instrumen kunci atau utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, peneliti melakukan pengumpulan data, pengecekan keabsahan data, dan analisis data. Dalam melakukan kegiatan tersebut, penulis dibantu oleh instrument pendukung yaitu *field-notes*, pedoman wawancara dan dokumentasi.

D. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dan titik tolak dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer 3 orang tokoh niniak mamak, 2 orang alim

ulama,4 orang pasangan perkawinan satampek lalok di jorong Padang Panjang Pariangan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah penulis mengambil profil nagari dan buku-buku yang berkaitan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengawali mengumpulkan sejumlah teks tertulis yang berisi tinjauan “Problematika Perkawinan *Satampek Lalok* Di Jorong Padang Panjang Pariangan Kecamatan Pariangan Perspektif Hukum Islam”.

1. Wawancara

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini secara semi terstruktur kepada niniak mamak, tokoh masyarakat, alim ulama, ketua KAN, yang mengetahui tentang Perkawinan *satampek lalok*. Dengan demikian informasi yang penulis butuhkan bisa penulis dapatkan.

2. Dokumentasi

3. Penulis mengambil dokumen-dokumen yang berkaitan dengan apa yang di teliti ,dalam hal ini penulis mengambil dalam bentuk profil Jorong dari foto wawancara penulis.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara diorganisasikan kedalam kategori ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Hal ini dilakukan oleh penulis melalui penafsiran data yang

diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian yang terjadi pada saat sekarang yang berhubungan dengan tema atau objek penelitian.

Adapun langkah-langkah Analisis Kualitatif sebagai berikut:

1. Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan.
2. Menelaah data yang diperoleh dari informasi dan literatur terkait.
3. Mengklasifikasikan data dan menyusun berdasarkan kategori-kategori.
4. Setelah data tersusun kemudian data diklarifikasikan dan langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian Ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Dalam hal ini penulis menggunakan metode *Triangulasi* yaitu untuk mengecek data dari berbagai sumber, cara/teknik, dan waktu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan *triangulasi* sumber dan teknik.

Untuk menguji data melalui metode *triangulasi* sumber penulis melakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber yaitu kepada tokoh masyarakat, ninik mamak, alim ulama, ketua KAN beserta orang yang mengetahui tentang *larangan perkawinan satampek lalok* di Nagari Pariangan Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar, yaitu melalui sumber data primer untuk mengetahui apakah data yang diberikan sama atau berbeda.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Nagari Pariangan

1. Sejarah Nagari Pariangan Jorong Padang Panjang

Jorong Padang Panjang Kenagarian Pariangan Kecamatan Pariangan terletak pada ketinggian lebih kurang 1000 M di atas permukaan laut, berada dilereng Gunung Merapi dengan daerah kemiringan. (data potensi dan profil jorong padang panjang, hal 6)

Adapun batas administrasi Jorong Padang Panjang adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Gunung Merapi
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jorong Simabur
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jorong Pariangan
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jorong Lubuk Buatan

Luas wilayah Jorong Padang Panjang adalah 3,46 km² dengan topografi Jorong Padang Panjang berbukit-bukit dan bergelombang, beriklim tropis dan memiliki kawasan hutan, lahan di Jorong Padang Panjang umumnya digunakan sebagai sektor pertanian dan perkebunan. (*Ibid*, h, 8)

Jorong Padang Panjang memiliki jumlah penduduk sebanyak 1480 orang dengan persentase 747 orang jumlah laki-laki dan 733 orang jumlah perempuan. Persentase yang lebih kongkrit bisa di lihat dalam table berikut :

Jumlah penduduk dirinci menurut umur dan jenis kelamin

| No | Golongan Umur | Jenis Kelamin | | Jumlah | keterangan |
|----|---------------|---------------|-----------|--------|------------|
| | | Laki-laki | Perempuan | | |
| 1 | 0 – 1 Tahun | 37 | 24 | 61 | |
| 2 | 1 – 5 Tahun | 30 | 39 | 69 | |
| 3 | 5 – 6 tahun | 27 | 24 | 51 | |
| 4 | 7 – 12 Tahun | 33 | 57 | 90 | |

| | | | | | |
|----|---------------|-----|-----|------|--|
| 5 | 13 – 15 Tahun | 48 | 31 | 79 | |
| 6 | 16 – 18 Tahun | 47 | 47 | 94 | |
| 7 | 19 – 25 Tahun | 99 | 98 | 187 | |
| 8 | 26 – 34 Tahun | 93 | 87 | 181 | |
| 9 | 35 – 49 Tahun | 75 | 74 | 149 | |
| 10 | 50 – 54 Tahun | 57 | 55 | 112 | |
| 11 | 55 – 59 Tahun | 58 | 59 | 117 | |
| 12 | 60 – 64 Tahun | 57 | 62 | 119 | |
| 13 | 65 – 69 Tahun | 46 | 46 | 92 | |
| 14 | >70 Tahun | 40 | 39 | 79 | |
| | Jumlah | 747 | 733 | 1480 | |

Dengan jumlah yang telah dirincikan tersebut, di Jorong Padang Panjang terdapat 756 KK. Letak yang sangat strategis yang dimiliki Jorong Padang Panjang sangat membantu masyarakat dalam melakukan aktivitas keseharian sehingga tidak banyak memakan waktu dan jarak tempuh yang tidak terlalu jauh, hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

| No | Orbitasi Jarak dan Tempuh | Ket |
|----|------------------------------------|-----------|
| 1 | Jarak ke Ibu Kota Kecamatan | 5 KM |
| 2 | Jarak ke Ibu Kota Kabupaten | 15 KM |
| 3 | Jarak ke Ibu Kota Provinsi | 90 KM |
| 4 | Jarak ke Pusat Fasilitas | 15 KM |
| 5 | Waktu tempuh ke Ibu Kota Kecamatan | 5 menit |
| 6 | Waktu tempuh ke Ibu Kota Kabupaten | 20 menit |
| 7 | Waktu tempuh ke ibu kota provinsi | 150 menit |
| 8 | Waktu tempuh ke Pusat Fasilitas | 20 menit |

Catatan : diukur menggunakan alat transport yang digunakan masyarakat umum di JORONG bersangkutan

Berdasarkan jarak yang telah tertera di dalam tabel di atas, tentunya masyarakat juga membutuhkan sarana transportasi untuk sampai pada tempat tujuannya. Adapun ketersediaan alat angkutan umum dapat dilihat dalam tabel berikut :

| No | Keterangan | Ada/Tidak Ada |
|----|--------------------------------|---------------|
| 1 | Ketersediaan setiap saat / jam | Ada |
| 2 | Ketersediaan setiap Hari | Ada |
| 3 | Ketersediaan setiap Minggu | Ada |

Selain sarana transportasi yang dibutuhkan masyarakat tersedia, sarana di sektor olah raga pun difasilitasi oleh pemerintah Jorong, sehingga dapat diperhatikan dalam tabel berikut sarana olah raga yang terdapat di Jorong Padang Panjang sebagai berikut: (laporan pertanggungjawaban akhir tahun jorong padang panjang, hal 8)

| No | Keterangan | Jumlah |
|----|-----------------------|--------|
| 1 | Lapangan Sepak Bola | 1 Unit |
| 2 | Lapangan Takraw | 2 Unit |
| 3 | Lapangan Bulu Tangkis | 1 Unit |
| 4 | Tenis Meja | 3 Unit |

2. Adat Istiadat Masyarakat Jorong Padang Panjang Kenagarian Pariangan Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar

Jorong Padang Panjang merupakan bahagian dari wilayah adat Minangkabau, tepatnya lagi merupakan nagari tuo Minangkabau. Maka adat yang dipakai adalah adat Minangkabau yang merupakan warisan turun temurun dari dahulunya. Di Minangkabau terdapat empat macam kritria adat, yaitu (Chairul Anwar: 1997: h.56) : Adat nan sabana adat (adat yang sebenar adat), Adat nan diadatkan, Adat nan teradat, Adat istiadat

a. Adat nan sabana adat (adat yang sebenar adat)

Yang dimaksud adat nan sabana adat adalah segala sesuatu yang telah demikian terjadi menurut kehendak Allah, yang merupakan undang-undang alam yang selalu abadi dan tidak berubah-ubah, seperti: murai bakicau, jawi malanguah, kabau mangowek, (murai berkicau,sapi melenguh, kerbau menguek).“nan sabana adat” ini juga

dimaksudkan segala yang diterima dari nabi Muhammad SAW menurut aturan-aturan yang tertera didalam al-Qur'an serta menurut syara' tentang sah atau batalnya serta halal dan haramnya sesuatu. Atau secara tegasnya adat ini adalah adat yang datang dari Allah Ta'ala.

b. Adat nan diadatkan

Adat nan diadatkan adalah adat yang dibuat oleh ahli pengatur tata alam Minangkabau. Menurut anggapan rakyat adat ini juga bersifat abadi dan tidak berubah-ubah seperti dijumpai dalam pepatah : *indak lakang dek paneh indak lapuak dek hujan* (tidak lekang karena panas tidak lapuk karena hujan). nyata bagi kita bahwa sifat abadinya hanya di dalam anggapan rakyat, bukan merupakan sifat asasi dari adat itu.

Dimano ranting urang dipatahan (dimana ranting milik orang dipatahkan) *Di sinan adat urang diturut* (disana adat orang diikuti) Karena adat itu adalah aturan hidup, sedangkan kehidupan manusia bergerak dengan dinamikanya, maka berubah-ubahnya adat untuk menselaraskan diri dengan kehendak/kebutuhan zaman biasa digambarkan oleh kata-kata sebagai berikut:

Sakali aie gadang (sekali air besar)

Sakali tapian baranjak (sekali tepian berpindah)

Sakali rajo baganti (sekali raja diganti)

Sakali adat barubah (sekali adat berubah)

c. Adat nan teradat

Adat nan teradat adalah yang terpakai yang berbeda didalam sanagari-sanagari, saluhak saluhak, salaras-salaras yang merupakan aturan-aturan yang disesuaikan menurut keadaan dan tempat. Juga merupakan aturan-aturan untuk menyesuaikan diri dengan kehendak zaman.

d. Adat istiadat

Yang dimaksud dengan adat istiadat adalah berkaitan dengan kata pepatah :

Di mano batang taguliang (dimana batang terguling)

Di sinan cindawan tumbuah (disitu cendawan tumbuah)

Di mano bumi dipijak (dimana bumi dipijak)

Di sinan langik dijunjuang. (disitu langit dijunjung)

Kata-kata diatas mengibaratkan bagaimana seseorang harus menyesuaikan diri dengan adat setempat yang berbeda-beda, atau juga bisa dikiaskan sebagai berikut:

Di mano air urang disauak (dimana air orang diambil)

Di sinan adat urang diturut (disana adat orang diikuti)

Dari empat macam adat ini, yang akan kita bicarakan hanya mengenai adat nan diadatkan , karena ini merupakan aturan-aturan yang banyak bersangkutan dengan susunan masyarakat. Adat yang dipakai masyarakat Jorong Padang Panjang tetap memakai falsafah Minangkabau, ” *Adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah, Syara’ Mangato Adat Mamakai, Tau Dek Kato Nan Ampek, Kato Mandaki, Kato Manurun, Kato Mandata, Kato Malereng* (adat bersendikan syara’, syara’ bersendikan kitab Allah, syara’ membicarakan, adat menggunakan, tahu dengan kata yang empat, kata mendaki, kata menurun, kata mendatar, kata melereng). (Dt. Lelo Nan Kayo,Pangulu didalam Suku Piliang, wawancara 30 September 2021, jam 20.15 wib)

Di Jorong Padang Panjang terdapat 3 suku, setiap suku dipimpin oleh beberapa orang *angku datuak*. Para *angku datuak* merupakan “*Suluah Bendang Dalam Nagari, Ka Pai Tampek Batanyo Ka Pulang Tampek Babarito.*” Secara khusus para *angku datuak* (penghulu) memiliki beban moril dalam perkembangan sikap dan kepribadian anak kamanakan yang satu suku dengan beliau. Oleh

karena itu beliau mesti mellihatkan sikap yang baik dalam pergaulan bersama dengan seluruh anggota masyarakat, karena beliau akan menjadi contoh bagi seluruh anak kamanakannya. Begitu juga dengan kamanakan, mereka juga harus memperlihatkan sikap yang terpuji baik waktu berada di kampungnya ataupun di luar, karena jika baik perilaku kamanakan, maka angku datuak mereka akan dipuji oleh masyarakat dan para angku datuak dari suku-suku yang lain, sebagai tanda keberhasilannya memimpin anggota sukunya, begitu juga jika buruk perilaku kamanakannya, maka angku datuak tersebut dianggap gagal dalam memimpin kamanakannya.

Berbicara mengenai Pelaksanaan perkawinan di Jorong Padang Panjang terdapat beberapa aturan yang mengatur tentang tata cara peminangan yaitu :

a. *Manalangkai*

Di Jorong Padang Panjang sebagaimana umumnya di Minangkabau, meminang calon menantu dilakukan oleh pihak perempuan. Hal ini disebabkan karena di Minangkabau menganut garis keturunan ibu (matrilineal) dan kaum laki-laki pulang kerumah istrinya, dengan kata lain perempuan mengajak laki-laki pilihannya untuk tinggal bersama di rumahnya. (Arsip Kaum Dt. Andomo, h, 57)

Proses *Manalangkai* ini dilaksanakan dengan mengutus orang kepercayaan keluarga pihak perempuan, untuk menyampaikan maksud dan tujuan keluarga pihak perempuan kepada pihak keluarga laki-laki, proses ini awalnya hanya berlangsung antara orang tua pihak perempuan dan pihak laki-laki. Utusan pihak keluarga perempuan datang kepada keluarga laki-laki. Jika telah ada kecocokan antara kedua belah pihak, maka acaranya langsung untuk menentukan hari peminangan. Apabila dalam pertemuan ini belum dapat kata sepakat maka pihak keluarga laki-laki akan menangguhkan dulu beberapa hari untuk memberikan jawaban, karena mereka akan merundingkan terlebih dahulu dengan seluruh kaum kerabat pihak laki-laki dan untuk

jawabannya akan disampaikan melalui orang kepercayaan dari keluarga pihak laki-laki.

b. *Memining*

Jika kesepakatan dari kaum kerabat laki-laki telah ada, maka dilakukanlah proses *memining*. Orang kepercayaan pihak perempuan ditambah dengan salah seorang mamaknya datang *memining* ke kaum kerabat pihak laki-laki, dan pinangan disampaikan ke mamak penghulu atau datuak pihak laki-laki. Hal ini sesuai dengan pepatah adat, yakni *kawin jo niniak mamak nikah jo parampuan*. Umumnya pada saat *memining* ini belum ditentukan jawaban akan disampaikan lewat utusan dari pihak laki-laki.

c. *Batimbang Tando*

Jika kesepakatan pihak kaum laki-laki telah tercapai, maka akan disampaikan oleh orang kepercayaan kaum laki-laki kepada pihak perempuan. Proses selanjutnya ialah melaksanakan *batimbang tando*, acara ini dapat disamakan dengan *ikatan pertunangan*, yang mana kaum kerabat pihak perempuan yang perempuan datang ke rumah kerabat pihak laki-laki dengan membawa *barang pusako* dari keluarga perempuan seperti *baniak kudo-kudo*, *baniak bulan sahari* (kalung kuda-kuda, kalung berbentuk bulan), dilengkapi dengan benda sebagai pertanda seperti, cincin emas, kain tenun balapak, dan keris. Tetapi saat sekarang yang lazim dilakukan orang Minangkabau adalah bertukar cincin emas saja.

Setelah acara *batimbang tando* selesai, biasanya pihak calon *marapulai jo anak daro* (calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan) akan memusyawarahkan tentang penentuan hari untuk melakukan akad nikah. Masa pertunangan ini tidak boleh terlalu dekat waktunya dengan akad nikah secepat-cepatnya akad nikah dilakukan tiga bulan setelah acara pertunangan, hal ini bertujuan untuk menghindari cacian orang kampung bahwa perempuan ini masih gadis atau tidak untuk membuktikan kepada orang kampung bahwa *lai indak*

dulu bajak pado jawi (apakah tidak dahulu hubungan badan ketimbang aqad nikah), dan memberikan waktu kepada kedua keluarga untuk mencari biaya pernikahan.

d. *Manikahkan*

Proses *manikahkan*, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak keluarga perempuan dan laki-laki, tanggal dan hari pelaksanaannya, dilakukan di mesjid atau di rumah pihak perempuan. Pernikahan ini dipimpin atau dilaksanakan oleh pejabat Kantor Urusan Agama (KUA). Sebenarnya setelah dinikahkan oleh pejabat KUA yang dihadiri oleh kedua belah keluarga, mereka telah resmi sebagai pasangan suami istri. Namun karena proses *manjapuik marapulai* atau *baralek* belum dilaksanakan, maka pihak laki-laki belum boleh tinggal serumah dengan pihak perempuan. Jika kedua belah pihak sepakat untuk *baralek* maka acara *baralek* dilaksanakan setelah lima belas hari setelah akad dengan tujuan untuk mempersiapkan kebutuhan yang diperlukan untuk *baralek*. Jika kedua belah pihak tidak mengadakan acara *baralek* maka setelah akad nikah *marapulai* langsung naik ke rumah perempuan dengan acara *mandoa surang urang siak sajo* (hanya dihadiri keluarga terdekat saja).

e. *Manjapuik marapulai*

Acara *manjapuik marapulai* dilakukan pada malam hari biasa dilakukan pada hari Jumat. Sebelum *marapulai di japuik* (mempelai laki-laki di jemput) dan diantarkan kerumah perempuan, *marapulai dilakekkan gala* (mempelai laki-laki diberi gelar) dan *gala* tersebut diumumkan dihadapan orang banyak. Setelah itu jika telah datang pihak perempuan untuk menjemput *marapulai* maka *marapulai* diantarkan oleh mamaknya ke tempat perempuan. Sesampainya di rumah perempuan maka *marapulai* di dudukan di dekat kamar pengantin. Selanjutnya mamak dari pihak perempuan menanyakan *sia galannyo sumando kami* (siapa gelar ipar kami) dan mamak dari pihak laki-laki memberitahukan *gala* kemenakannya kepada pihak perempuan

dan pihak perempuan mengumumkan bahwa *sumando kito galanyo iko* (ipar kita gelarnya sipulan).

f. *Mampasandiangkan anak daro*

Setelah *marapulai bajapuik* besok harinya (hari Sabtu) *anak daro* jo *marapulai bararak* (mempelai perempuan dan laki-laki diarak) dari rumahnya kerumah laki-laki *dipasandiangkan* (dipersandingkan) dirumah laki-laki.

g. *Manjalang mintuo*

Setelah acara *bararak* selesai, besok harinya (hari Minggu) kegiatan *anak daro* adalah melakukan kunjungan ke rumah *marapulai*. Acara ini disebut *manampuah*.

h. *Mando'a pamali*

Setelah acara *manampuah* selesai pagi hari Senin *marapulai* kembali kerumahnya. *Marapulai* diantarkan ke rumah *anak daro* oleh mamaknya serta menyerahkan uang kepada pihak *anak daro* untuk membeli keperluan *mando'a pamali* (doa syukuran atas pernikahan dan memberikan belanja pertama kepada istri) yang diadakan dirumah perempuan dengan mengundang kerabat *marapulai* dan membaca doa selamat karena telah selesainya acara pesta perkawinan tersebut. (Wawancara dengan Arisno Dt. Indomo, Alim Ulama Nagari Pariangan, *Wawancara Pribadi* di kediaman rumahnya Padang Panjang Pariangan, Tanggal 1 Oktober 2021, Pukul 20.00 Wib)

B. Penerapan Perkawinan Satampek Lalok Di Jorong Padang Panjang Pariangan

Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah SWT. sebagai jalan untuk berketurunan, berkembang biak demi kelestarian hidup manusia di muka bumi ini. Masing-masing pasangan muslim siap melakukan peranannya mewujudkan tujuan perkawinan, salah satu tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. (Nazar Bahri: 1999: h. 14)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang penulis temui di wilayah Jorong Padang Panjang yaitu diantaranya pemuka Niniak Mamak, Alim Ulama yang ada di Jorong Padang Panjang mengenai larangan perkawinan karena “*Setampek lalok*” di Jorong Padang Panjang tersebut, penulis memperoleh informasi mengenai aturan adat yang tidak memperbolehkan pernikahan antara suku *Piliang Gadang* dengan suku *Piliang Ketek* maupun suku yang lainnya karena *satampek lalok*. Dalam permasalahan ini terdapat larangan pernikahan menurut adat di Pariangan dan sampai saat ini masih berlaku aturan tersebut ditengah-tengah masyarakat.

Aturan adat ter khususnya di jorong padang panjang pariangan. Bahwasannya anak muda terkhususnya anak laki-laki tidurnya bagi yang belum berkeluarga, tidak dirumah melainkan di surau. Baik sesuku maupun tidak sesuku. Namun sudah menjadi kebiasaan dan aturan yang berlaku tidak adanya saling menikahi saudari perempuan dari teman-teman setempat tidur di surau tersebut. Dengan alasan mereka yang tidur di surau sudah seperti kerabat dekat dan sudah tahu sikap dan tabiat satu sama lain. Selanjutnya takut terjadinya kesalah pahaman antar saling menghargai satu sama lain. Dan merusak makna pernikahan nantinya di saat sudah menikah antara teman tersebut.

Menurut sejarah, larangan pernikahan ini sudah ada sejak tahun 1975 dan larangan ini dibuat dan disepakati secara musyawarah dan mufakat oleh para Niniak Mamak *Piliang sabaleh* terutama dan dihadiri oleh Alim Ulama, serta Ninik Mamak dari berbagai suku di Jorong Padang Panjang, yang mana musyawarah dan mufakat ini diadakan di rumah gadang untuk membuat aturan dalam melakukan perkawinan *satampek lalok* dengan tujuan siapa yang melakukan perkawinan tersebut akan di berikan sanksi berupa uang atau barang berupa semen ,dan cara membayar sanksi tersebut boleh di ansur-ansur dalam waktu yang telah di tentukan dan mereka yang melanggar aturan tersebut di buang sapanjang adat dan tidak di ikut sertakan dalam acara nagari dan sanksi

di berikan kepada nagari untuk dipergunakan untuk membangun nagari ,aturan ini wajib di patuhi oleh masyarakat padang panjang pariangan dalam akan melakukan sebuah perkawinan. (Dt Masa Gumi, Niniak Mamak Nagari Pariangan, *Wawancara Pribadi* di kediaman rumahnya Padang Panjang Pariangan, Jum'at 2 Oktober 2021, pukul 19.00 Wib.)

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nasri yang bergelar Dt. Lelo selaku Niniak Mamak di suku Piliang *Gadang*, sejarah larangan perkawinan karena *satampek lalok* yang terdapat di Jorong Padang Panjang sudah ditetapkan semenjak terjadi permasalahan rumah tangga antara D dengan L yang mana D dan L dan permasalahan rumah tangga ini berawal dari S yang merupakan Mamak rumah dari D yang mana terjadi ketengangan karena tidak saling menghargai satu sama lain D selaku urang sumando sesuka hati dirumah istrinya tidak menghormati dan tidak menghargai Mamak rumah yang ada dirumah tersebut.

Karena perbuatan dari D yang selaku urang sumando tersebut maka mamak ruamak (saudara laki-laki) L menyesal telah menjemput sumando yang tidak bisa saling menghargai karena D dan S sama-sama tidur(*satampek lalok*) disurau karena sudah terbiasa bercanda (*bagurau*) dan sudah mengenal bagaimana sifat atau tingkah laku dari D tersebut.maka dari permasalahan tesebut maka terjadilah perceraian antara D dan L.Maka dari tu niniak mamak melarang perkawinan (*satampek lalok*) karena resiko atau dampak yang terjadi akibat perkawinan *satampek lalok* ini sangat besar sekali akan merugikan salah satu dari kedua belah pihak. maka dari permasalahan rumah tanngga tersebut maka niniak mamak melakukan, bermusyawarah akan melakukan musyawarah untuk mufakat di rumah *gadang* Dt. Lelo selaku ninik mamak dari suku Piliang *Gadang*. Hasil musyawarah tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Mulai hari ini, detik ini Antaro suku Piliang Gadang jo suku Piliang Ketek indak buliah lai saling bajapuik-japuik-an karano "setampek lalok".di surau (laki-laki Dengan alasan kito lah "samalu sarasan, mampaliharo raso jo pareso antaro sumando*

jo mamak rumah , mintuo jo minantu, ipa jo bisan”. Piliang Gadang dan Piliang Ketek hanyo mamponyo ciek surau untuk lalok bagi anak laki-laki kok masih saling bajapuik- japuik-an kama kadilataan raso jo pareso, malu jo sagan, lah basabuah, mamak rumah jo sumando, ipa jo bisan .(antara suku piliang besar dan piliang keci maupun beda suku tidak boleh lagi untuk menikahi adik perempuan teman yang satu tempat tidur dengan kita dengan alasan kita sudah “ merasakan sama-sama malu, memelihara etika antara ipar dengan ipar, sumando dan mamak rumah, ipar dengan bisan,

2. *Apobilo ado suku piliang gadang atau piliang ketek nan malanggar katantuan iko mako akan diagiah hukuman ” kok dibuang jauh, kok digantung tinggi, indak barupo pitih ataupun denda tapi indak buliah lai mauni nagari”* (apabila ada suku piliang gadang atau suku piliang ketek maupun suku yang lainnya yang melanggar ketentuan tersebut, maka akan diberi hukuman “ kok dibuang jauh, digantung tinggi, tidak berupa uang ataupun denda, tapi tidak boleh lagi menghuni nagari)
3. *Apobilo ado suku piliang gadang atau suku piliang ketek yang mengizinkan anaknyo menikah tanpa sepengetahuan mamak (untuk nikah lari) maka kedua kelurga yang manikah tersebut tidak diikut sertakan sepanjang adat. (apabila ada dari suku piliang gadang ataupun suku piliang ketek yang mengizinkan anaknya menikah tanpa sepengetahuan mamak (untuk menikah siri) maka kedua keluarga yang menikah tersebut tidak diikut sertakan sepanjang adat.(Dt.Lelo niniak mamak nagari pariangan wawancara pribadi dikediaman rumah beliau di jorong padang panjang pariangan 19 30 wib s.d 3 Oktober2021).*

Menurut pandangan Bapak H. Bainijar yang bergelar Dt. Pangulu Basa selaku ninik mamak suku *Piliang Ketek*, mengenai sejarah larangan Adat tentang larangan perkawinan karena “*satampek lalok*” di Jorong Padang Panjang (antara Piliang *Gadang* dengan Piliang *Ketek*) sudah menjadi tradisi semenjak ada mufakat ninik mamak nagari Jorong Padang Panjang yang berkisar pada tahun 1975. Larangan Adat ini dibuat dan disepakati oleh pihak-pihak yang berwenang di dalam Jorong Padang Panjang, yang mana pihak-pihak yang berwenang tersebut adalah Datuak, Niniak Mamak, Alim Ulama, serta masyarakat dari berbagai suku yang berada di Jorong Padang Panjang. Larangan perkawinan ini berlaku untuk setiap suku piliang gadang dengan suku piliang ketek baik yang ada di Jorong Padang Panjang dan termasuk juga yang ada diperantauan baik yang pernah *satampek lalok* di surau maka tidak boleh menikahi adik perempuan teman yang satu tempat dengan di surau lubuak ataupun tidak. (Dt. Pangulu Basa niniak mamak nagari pariangan wawancara pribadi kediaman rumah beliau di jorong padang panjang pariangan 19 30 wib s.d 4 Oktober2021).

Maksud nya adalah setiap anak laki-laki suku piliang gadang dan piliang ketek yang belum menikah yang satu tempat *lalok* di surau maka tidak boleh menikahi adik perempuan teman yang satu tempat tidur dengan kita di surau lubuak maupun yang ada di kampung atau yang tinggal di rantau.

Menurut pandangan Bapak Misbar sebagai Alim Ulama di Jorong Padang Panjang bahwa, sejarah tentang larangan perkawinan karena *satampek lalok* itu sudah ada sejak tahun 1975, yang dibuat berdasarkan kesepakatan, Datuak, Niniak Mamak, dan Alim Ulama. Peran Alim Ulama dalam musyawarah dan mufakat tentang larangan perkawinan karena *satampek lalok* ini adalah sebagai tempat pembanding hukum Adat dengan Hukum Islam, Hukum Adat belum tentu ada di dalam hukum Islam, dan Hukum Islam belum tentu pula ada dalam hukum Adat. Jika terjadi suatu penyimpangan di dalam hukum Adat terhadap hukum Islam, maka peran

dari Alim Ulama adalah membantah dan memberi saran kepada pihak yang membuat larangan perkawinan karena *satampek lalok* tersebut. Maka dari itu, Alim Ulama diikuti sertakan dalam musyawarah dan mufakat tentang adanya larangan Adat perkawinan karena *satampek lalok* di Jorong Padang Panjang. (Misbar Katik Sulaiman, *Wawancara Pribadi*, kediaman rumahnya Padang Panjang Pariangan, Tanggal 5 Oktober 2021, pukul 19.30 Wib s.d selesai)

Maksudnya adalah larangan perkawinan ini sudah lama dilarang karena berdasarkan hasil musyawarah para ninik mamak, alim ulama yang ada di jorong padang panjang pariangan. Maka dari itu peran Alim ulama berperan dalam larangan perkawinan *satampek lalok* dengan kesepakatan hasil musyawarah yang disepakati antara ninik mamak dengan alim ulama dan para pemuka masyarakat lainnya yang ada di jorong padang panjang pariangan

Menurut pandangan bapak Maizon Toni Pakiah Basa selaku Alim Ulama di Jorong Padang Panjang mengatakan, bahwa adanya larangan pernikahan karena *satampek lalok* di Jorong Padang Panjang (antara suku Piliang *Gadang* dengan Suku Piliang *Ketek* dan suku yang lainnya sudah ada sejak adanya musyawarah untuk mufakat di rumah *gadang* Dt. Lelo, yang mana dibuat oleh ninik mamak Jorong Padang Panjang, larangan perkawinan ini dibuat sebagai salah satu tujuan untuk memelihara *raso sagan jo malu, raso jo pareso antaro sumando jo mamak rumah, minantu jo mintuo, ipa jo bisan*. Hal ini telah menjadi ketentuan adat di Jorong Padang Panjang karena telah diketahui oleh ninik mamak Jorong Padang Panjang dan peristiwa ini merupakan peristiwa sakral adat dengan bukti yaitu *babantaian* kambing untuk mensahkan hasil musyawarah tersebut dan langsung diumumkan ke masyarakat di mesjid pada solat Jum'at, Sehingga Masyarakat hanya menjalankan keputusan yang telah ada tersebut. (Maizon Toni Pakiah Basa, siak kaum Dt Maha Rajo, *Wawancara Pribadi* di kediamannya, 6 Oktober 2021, pukul 10.00 Wib)

Setelah diketahuinya hukum tersebut oleh masyarakat, maka masyarakat mematuhi serta mentaati aturan tersebut guna untuk menghormati Angku Datuk mereka, selain itu pepatah adat juga mengatakan bahwa “ *Tagak kampuang dek pangulu, gadang pangulu dek kamanakan.*”(berdirinya kampung karena penghulu, dihormatinya penghulu karena kemenakan) Berdasarkan pepatah ini jualah para kemenakan begitu menghormati mamak dan angku datuaknya, sehingga hukum yang tidak tertulispun mereka patuhi hanya demi untuk menjaga nama baik penghulu mereka. (Z. Dt. Maharajo Basa, wawancara pribadi di rumah kediamannya, 7 Oktober 2021, jam 19.58 Wib)

Aturan yang ada di Nagari Pariangan tersebut menurut mereka tidak akan bisa diubah, dan Niniak Mamak masih bersekukuh terhadap aturan yang ada serta menjadi pedoman dan pegangan oleh mereka dari dahulu sampai sekarang telah menjadi turun temurun bagi mereka. Karena Nagari Pariangan merupakan nagari *tuo* di Minangkabau, dan akan menjadi contoh teladan bagi nagari-nagari lainnya. Jadi, Adat di Pariangan harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh masyarakatnya jangan sampai adat itu di langgar oleh masyarakat setempat. (Y. Dt. Pangulu, wawancara pribadi di rumah kediamannya, 10 Oktober 2021, jam 19.00 Wib)

Maksud nya bahwa pemuka adat menganggap keutuhan larangan perkawinan karena *satampek lalok* di Jorong Padang Panjang masih dipegang teguh bagi masyarakat setempat. Adapun yang dikatakan dengan larangan karena *satampek lalok* itu ialah larangan perkawinan antara suku piliang gadang dengan piliang ketek dan suku yang lainnya baik yang pernah lalok di surau lubuak tersebut ataupun tidak dengan alasan untuk memelihara *raso sagan jo malu, raso jo pareso antaro sumando jo mamak rumah, minantu jo mintuo, ipa jo bisan.* untuk menjaga keutuhan adat yang telah dibuat oleh niniak mamak dengan alim ulama dengan tujuan menghilangkan kemudhratan bersama dan saling menjaga satu sama yang lainnya dalam hal bergaul dan bermasyarakat di jorong padang

panjang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan orang yang telah melakukan perkawinan satampepek lalok yaitunya antara F dan W F merupakan laki-laki suku piliang ketek yang dulunya lalok bersama teman-temannya sasuku atau beda suku ada suku Piliang ,Dalimo,Kuantan yang satampepek lalok di surau lubuak disaat akan tunangan calon istri dari F adalah adik kandung perempuan teman nya yang mana F dan A dulunya satampepek lalok di surau lubuak mereka sudah mengenal dan suka bercanda gurau dulunya di surau sudah seperti kerabat dekat(*badunsanak*),dan disitulah para niniak mamak kedua belah pihak melarang perkawinan tersebut dengan aturan yang telah dibuat oleh niniak mamak yang ada dinagari padang panjang pariangan dengan alasan anak laki-laki yang satampepek lalok di satu surau maupun sasuku ataupun beda suku tidak boleh saling manjapuik sumando karena mereka mereka yang lalok satu surau tersebut sudah seperti kerabat dekat dan sudah mengenal sikap dan tingkah laku baik buruk nya satu sama yang lainnya,jikalau perkawinan tersebut di lanjutkan maka niniak mamak memberi sanksi di buang sepanjang adat dan di usir dari Jorong Padang Panjang Pariangan. Dan pasangan F dan W tetap melanjutkan perkawinan tersebut walaupun sudah dilarang dalam adat oleh karena itu mereka diberi sanksi di buang sepanjang adat dan di usir dari Jorong Padang Panjang Pariangan,dan pandangan pasangan tersebut dalam larangan perkawinan satampepek lalok mereka keberatan dengan aturan yang dibuat oleh niniak mamak karena menghalangi untuk menikah dan dilihat dari sisi lainnya ada baiknya untuk menghilangkan kemudhratan bersama dan menjaga(*raso jo pareso*) dalam kita bergaul dengan teman-teman kita yang satampepek lalok dengan kita di surau . (F Malin Kayo, *Wawancara Pribadi* di Kediannya, 27 Desember 2021, pukul 09.00 Wib)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pasangan yang melakukan perkawinan satampekalok mereka yang tinggal di perantauan salah satunya M yang tinggal di Pekanbaru lalu ia pulang kampung bertujuan mengunjungi orang tua dan sanak saudaranya pada saat di kampung M berkeinginan untuk menikah dan menyampaikan kepada kedua orang tuanya bahwa sanya ingin menikahi si L yang merupakan anak gadis di kampung nya ketika ingin bertunangan di ketahuilah bahwa sanya calon istrinya tersebut merupakan adik kandung perempuan si Y dan Y merupakan kawan satampekalok dahulunya di surau Lubuak ketika masih sekolah atau remaja dulunya mengetahui adanya larangan perkawinan satampekalok yang ada di Jorong Padang Panjang Pariangan maka niniak mamak melarang pernikahan tersebut dengan alasan bahwasanya kawan yang satampekalok di surau merupakan kerabat dekat sudah seperti badunsanak sudah mengetahui tingkah laku satu sama yang lainnya untuk memelihara (*raso jo pareso jo sumando jo mamak rumah ipa jo bisan minantu jo mintuo*) jikalau perkawinan tersebut dilaksanakan maka akan diberi sanksi di buang sepanjang adat dan di usir dari Jorong Padang Panjang Pariangan ,dan pasangan tersebut tetap melanjutkan perkawinan oleh karena itu mereka diberi sanksi oleh niniak mamak di buang sepanjang adat dan di usir dari Jorong Padang Panjang Pariangan, dan pandangan pasangan tersebut dalam larangan perkawinan satampekalok mereka keberatan dengan aturan yang dibuat oleh niniak mamak karena menghalangi untuk menikah dan dilihat dari sisi lainnya ada baiknya untuk menghilangkan kemudhratan bersama dan menjaga (*raso jo pareso*) dalam kita bergaul dengan teman-teman kita yang satampekalok dengan kita di surau . (Katik Kayo, *Wawancara Pribadi* di Kediannya, 27 Desember 2021, pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pasangan yang melakukan perkawinan satampekalok yaitunya antara A dan E A merupakan laki – laki suku Dalimo yang dulunya lalok di surau Lubuak bersama teman-temannya sasuku atau suku Piliang ,Kuantan di saat masih remaja di saat

akan (*baretong*) bertunangan calon istri dari A ini merupakan adik kandung perempuan teman (*kawan*) yang satampeklalok dengan K dulunya ketika masih remaja sebelum ia mendapatkan pekerjaan di pekanbaru, oleh karena itu para niniak mamak tidak mengizinkan mereka untuk menikah dengan alasan mereka yang satampeklalok di surau sudah seperti kerabat dekat sudah mengenal sikap dan tingkah laku baik buruknya untuk menjaga (*raso sangan jo malu ,raso jo pareso antaro sumando jo mamak rumah minantu jo mintuo ipa jo bisan*) dengan tujuan untuk kebaikan bersama, jikalau perkawinan tersebut dilanjutkan maka niniak mamak akan memberi sanksi di buang sepanjang adat dan di usir dari Jorong Padang Panjang Pariangan. Dan pasangan tersebut tidak jadi menikah karena mematuhi aturan yang dibuat oleh niniak mamak yang ada di nagari padang panjang pariangan, dan pandangan mereka terhadap larangan perkawinan satampeklalok ini memang dalam hukum Islam tidak ada melarang tetapi di hukum adat melarang bertujuan untuk menghilangkan kemudharatan bersama dalam bergaul dengan teman-teman kita yang satampeklalok di surau agar tidak terjadinya ksesalah pahaman dalam melakukan sebuah perkawinan. (A Sutan Kayo, *Wawancara Pribadi di Kediannya*, 27 Desember 2021, pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pasangan yang melakukan perkawinan satampeklalok yaitunya antara L dan A L merupakan laki-laki suku Piliang gadang yang dulunya lalok di surau bersama teman-temannya sasuku atau suku Kuantan, Dalimo yang lalok di surau lubuak di saat masih remaja sebelum ia dapat pekerjaan di padang sebelum di lakukan pernikahan kedua keluarga berkumpul di rumah gadang si L, pada saat itulah di ketahui bahwa calon istrinya merupakan adik kandung perempuan kawan satampeklalok di surau lubuak ketika ia masih remaja dulu sebelum ia bekerja di padang, dan disitulah para niniak mamak kedua belah pihak melarang perkawinan tersebut dengan aturan yang telah dibuat oleh niniak mamak yang ada di nagari padang panjang pariangan dengan alasan anak laki – laki yang satampeklalok di surau maupun itu beda suku

jo sasuku tidak boleh manjampuk sumando dengan alasan bahwa mereka yang lalok satu surau tersebut sudah seperti kerabat dekat dan sudah mengenal sikap dan tingkah laku baik atau buruknya satu sama yang lainnya ,jikalau perkawinan tersebut dilanjutkan maka niniak mamak memberi di buang sepanjang adat dan di usir dari Jorong Padang Panjang Pariangan. Dan pasangan tersebut tidak jadi menikah karena mematuhi aturan yang dibuat oleh niniak mamak yang ada di nagari padang panjang pariangan,dan pandangan mereka terhadap larangan perkawinan satampeklalok ini memang dalam hukum Islam tidak ada melarang tetapi di hukum adat melarang bertujuan untuk menghilangkan kemudharatan bersama dalam bergaul dengan teman-teman kita yang satampeklalok di surau agar tidak terjadinya ksesalah pahaman dalam melakukan sebuah perkawinan. (L Parmato, *Wawancara Pribadi* di Kediannya, 27 Desember2021, pukul 13.00 WIB)

Berdasarkan hasil penelitian dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

- a. Larangan perkawinan satampeklalok ini merupakan adat turun temurun yang telah disepakati oleh niniak mamak.
- b. Alasan niniak mamak melarang perkawinan satampeklalok ini dengan tujuan kemashlahatan bersama dalam bergaul dengan masyarakat lainnya yang ada di jorong padang panjang pariangan.
- c. Siapa yang melakukan perkawinan satampeklalok tersebut maka niniak mamak akan memberi sanksi di buang sepanjang adat dan di usir dari Jorong Padang Panjang Pariangan.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan SatampeK Lalok

1. Pandangan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan SatampeK Lalok

Larangan perkawinan *satampeK lalok* ini merupakan suatu aturan adat yang sudah turun –temurun yang dilakukan masyarakat di jorong Padang Panjang Parianga dan larangan ini berpedoman kepada kesepakatan yang dibuat oleh niniak mamak dan tokoh masyarakat di jorong Padang Panjang Pariangan untuk dipatuhi dalam hal melakukan sebuah perkawinan dalam adat di Jorong Padang Panjang Pariangan.

Di dalam aturan hukum Islam hanya melarang perkawinan yang telah diatur dalam al quran. Seperti yang telah dijelaskan dalam Surat An-Nisa' (4: 23).

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang

telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Jadi perkawinan yang dilarang didalam islam adalah dijelaskan dalam al quran ada beberapa yang diharamkan mengawini ibu-ibumu anak-anak perempuanmu, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan,ibu-ibumu yang menyusui kamu,saudara perempuan sepersusuan dan lain-lainnya yang dijelaskan didalam al quran surat an nisa'ayat 23.

Pada prinsipnya larangan perkawinan dalam islam hanya melarang karena ada hubungan sedarah ,sepersusuan dan hubungan semenda sebagai mana yang telah dijelaskan dalam al-quran,namun larangan perkawinan satampek lalok keluar atau tidak sejalan dengan larangan perkawinan dalam islam

Dan begitu juga dengan hukum adat minangkabau adat hanya melarang sebuah perkawinan apabila kita melakukan perkawinan sasuku namun dilihat dari aturan adat yang terjadi di jorong padang panjang pariangan tersebut melarang perkawinan karena satampek lalok walaupun sasuku dan beda suku .

Jadi larangan perkawinan satampek lalok tersebut keluar dari konsep atau bertentangan dengan larangan perkawinan dalam hukum islam dan juga bertentangan dengan hukum adat di minangkabau tidak ada larangan perkawinan satampek lalok namun adat hanya melarang perkawinan karena sasuku, kalau beda suku dibolehkan ,di dalam filosofi adat minangkabau mengatakan *adat basandi sarak ,sarak basandi kitabullah*, artinya adalah aturan adat harus berpedoman kepada hukum islam apabila tidak bertentangan dengan hukum islam aturan adat boleh saja dilakukan .

Pandangan hukum islam dalam larangan perkawinan satampeklalok ini adalah dilihat dari sisi lainnya aturan adat yang ada di jorong padang panjang pariangan terebut ada unsur baiknya dalam hal menjaga *raso jo pareso* namun dilihat dari sisi lainnya juga aturan adat yang ada di jorong padang panjang pariangan tersebut keluar dari konsep atau bertentangan dengan larangan perkawinan yang ada di dalam islam ,islam tidak mengatur tentang larangan perkawinan satampeklalok namun larangan satampeklalok keluar dari larangan perkawinan dalam islam dan islam hanya melarang perkawinan karena ada hubungan darah ,sepersusuan dan hubungan semenda dan larangan perkawinan satampeklalok juga bertentangan dengan larangan perkawinan di adat minangkabau adat hanya melarang perkawinan sasuku saja ,walaupun larangan perkawinan terjadi belum tentu tidak adanya hal saling menghargai antara mamak rumah dengan sumando. Jadi pandangan hukum islam larangan perkawinan satampeklalok tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan hukum Islam dan hukum adat dan juga banyak mudharatnya dari pada kemashlahatannya.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tujuan Larangan Perkawinan Satampeklalok

Larangan perkawinan satampeklalok merupakan sebuah tradisi yang ditaati oleh masyarakat padang panjang paringan, dengan tujuan untuk kebaikan bersama dalam menjaga *raso jo pareso* terhadap teman-teman kita yang satampeklalok di surau nantinya dalam melakukan perkawinan agar saling menghargai antara mamak rumah dengan sumando karena sudah seperti kerabat dekat dan sudah mengenal sikap dan tingkah laku satu sama yang lain nya .

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah (Al –hujurat,49;10)

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾

Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Dalam surat Al-hujurat diatas menerangkan bahwa orang-orang itu adalah bersaudara dan perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu ,apabila penulis kaitkan dengan kebiasaan yang ada di Nagari pariangan dalam larangan perkawinan satampek lalok bertujuan untuk menjaga hubungan baik dan hubungan silaturrahi dalam kita bergaul bersama teman –teman kita yang satampek lalok di surau , dalam hal dilarangnya menikahi adik kandung perempuan teman yang satampek lalok di surau tersebut ,dengan alasan untuk menghilangkan kemudharatan karena kita yang satampek lalok di surau sudah seperti kerabat dekat dan takut terjadinya kesalah pahamam antar saling menghargai satu sama yang lain .dan merusak makna perkawinan di saat sudah menikah antar teman tesebut .

Dalam pandangan hukum Islam adat kebiasaan ,dikalangan ulama mengakui adanya kaidah fiqih yang berbunyi:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Adat kebiasaan bisa dijadikan hukum. (Kasmidin mengutip dari buku Jaluludi Abdurrahman, 2011 : 45)

Berdasarkan kaidah fiqih diatas mengenai peristiwa yang sudah terjadi secara berulang-ulang dan sudah ditetapkan sebagai aturan oleh masyarakat setempat atas dasar keputusan orang-orang terdahulu, maka adat tersebut bersifat mengikat bagi masyarakat setempat. Penyerapan adat dalam hukum Islam dapat dibagi kepada empat kelompok yaitu:

- 1) Adat lama yang secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Artinya unsur manfaatnya lebih besar dari pada unsur mudhoratnya, sedangkan tradisi uang

- panjaputan lebih besar manfaatnya dari pada mudhoratnya.
- 2) Adat lama pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur kemaslahatan (tidak mengandung unsur mafsadat mudhorat dan kemudhoratan) namun dalam hal pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam mendahulukan daruri.
 - 3) Adat lama pada prinsipnya dan pelaksanaannya mengandung unsur mafsadat (merusak) maksunya yang dikandungnya hanya unsur merusak.
 - 4) Adat atau *U'rf* yang telah berlangsung lama diterima oleh banyak orang yang tidak mengandung unsur mafsadat (merusak) dan tidak bertentangan dengan dalil syara" yang datang kemudian namun secara jelas belum terserap kedalam syara" baik secara langsung maupun tidak langsung. (Lisa Novita Sari, 2017 : 69)

Dari penjelasan diatas ,dapat penulis pahami bahwa adat yang berlaku di Nagari padang panjang pariangan termasuk kedalam kategori kelompok ketiga sebagaimana yang diuraikan Amir syarifuddin yang dikutip dari Lisa Novita Sari yaitu adat lama yang secara substansial mengandung mufsadat .Artinya unsur mudharatnya lebih besar dari pada kemaslahatannya.

Jadi tujuan dari Niniak Mamak melarang perkawinan satampek lalok adalah untuk menghilangkan kemudharatan bersama dalam kita menjaga hubungan bersama dengan teman kita yang satu tampek lalok di surau lubuak dalam kita bergaul dan saling menghargai satu sama lainnya dan perkawinan tersebut banyak mudharatnya dari pada kemaslahatannya.

3.) Pandangan Hukum Islam Terhadap Sanksi Dalam Larangan Perkawinan Satampek Lalok

Sanksi adat yang berlaku ditengah-tengah masyarakat tidak diatur dalam Al-Qur`an dan Hadist namun sanksi ini dibuat oleh ninik mamak sebagai pemimpin disuatu kaum nagari, sebagaimana firman Allah

dalam Al- Qur`an Surah An-nisa 4:59)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ
تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Berdasarkan ayat diatas, dapat penulis analisa bahwa sebagai umat Islam diperintahkan untuk taat kepada Allah SWT dan Rasulnya dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya dan juga memerintahkan untuk taat kepada pemimpin mereka itu adalah orang-orang yang memegang kekuasaan atas manusia. Sanksi adat yang berlaku di Jorong Padang Panjang Pariangan adalah aturan dari pemimpin sanksi tersebut diberikan untuk efek jera bagi pelaku yang melanggar aturan adat tersebut.

Menurut penulis di masyarakat Nagari Padang Panjang Pariangan, kebiasaan yang terdapat ditengah-tengah masyarakat tidak ada nash yang melarang hal tersebut karena masyarakat Nagari Padang Panjang Pariangan berdasarkan tradisi dari dahulu hingga sekarang apabila orang melakukan larangan perkawinan satampek lalok maka akan dikenakan sanksi adat.

Seperti dalam kaidah pendukung yang berbunyi:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَجِبُ اِلَّا بِهٖ فَهُوَ وَجِبٌ

Sesuatu yang wajib tidak akan sempurna kecuali membutuhkan kepada sesuatu pendukung atau media lain, maka pendukungnya itu

wajib diadakan. (Kasmidin mengutip dari buku Jaluludi Abdurrahman, 2011 : 130)

Berdasarkan kaidah fiqih diatas dapat penulis jabarkan bahwa dengan adanya pemberian sanksi adat tersebut yang ditetapkan oleh Datuak dan niniak mamak, merupakan hal yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang melakukan perkawinan *satampek lalok* di jorong Padang Panjang Pariangan . Jadi siapa yang melakukan larangan perkawinan tersebut dapat dikatakan sebagai media atau sesuatu yang mendukung untuk memenuhi sesuatu yang diharuskan oleh adat di Nagari Padang Panjang Pariangan , Kecamatan Pariangan

Dilihat dari dampak positif atas pelaksanaan sanksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dengan sanksi tersebut agar masyarakat mengetahui bahwa ada aturan adat yang harus ditaati.
 2. Dengan sanksi tersebut agar masyarakat mengetahui ada aturan adat yang harus dihormati.
 3. Untuk membantu pemuka adat dalam mensosialisasikan tentang adat kepada masyarakat luas.
 4. Agar masyarakat menaati tradisi yang sudah ada dan disepakati oleh pemuka adat.
 5. Untuk memberi efek jera kepada masyarakat yang melanggar.
- Namun dilihat dari dampak negatif dari pelaksanaan sanksi ini adalah pelaku merapa keberatan terhadap larangan perkawinan *satampek lalok* tersebut.

Menurut analisis penulis dalam tradisi larangan perkawinan *satampek lalok* di Nagari Pariangan Kecamatan Pariangan merupakan tradisi yang sudah turun temurun dilakukan oleh orang Padang Panjang Pariangan dalam akan melakukan sebuah perkawinan Dalam hal ini, tradisi tersebut disepakati bersama niniak mamak dalam Nagari. Adapun ketentuan dari larangan perkawinan *satampek lalok* ini bertujuan untuk menghilangkan kemudharatan bersama dalam hal

bergaul dengan teman-teman yang satu tempat lalok di surau walaupun sasuku atau beda suku yang lalok di surau tersebut. dan masyarakat harus mematuhi aturan yang telah disepakati oleh ninik mamak demi untuk menghilangkan kemudharatan bersama .Sedangkan dalam Hukum Islam ini tidak ada anjuran dan perintah yang menerangkan dan melarang dalam melakukan perkawinan satampek lalok dan adat hanya melarang perkawinan sasuku saja, , jadi dilihat dari kebiasaan yang ada di jorong Padang Panjang Pariangan bertentangan dengan aturan Islam dan aturan adat dan kebiasaan ini termasuk kepada urf fasid.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah Penulis melakukan penelitian di Nagari Padang Panjang Pariangan Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar Tentang “*larangan perkawinan satampek lalok* Di jorong Padang Panjang Pariangan “penulis memperoleh kesimpulan yaitu;

1. Penerapan Perkawinan *Satampek Lalok* di Jorong Padang Panjang Pariangan ,Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar merupakan adat turun-temurun yang telah disepakati oleh Niniak Mamak dengan cara musyawarah di rumah gadang dalam hal melarang perkawinan satampek lalok dengan tujuan untuk menghilangkan kemudharatan bersama dengan alasan para niniak mamak bahwasanya anak laki-laki di jorong padang panjang pariangan lalok nya di surau maupun itu mereka sasuku ataupun beda suku mereka tidak boleh saling menikahi adik kandung perempuan kawan yang satampek lalok dengan kita di surau tersebut dengan alasan mereka yang lalok di surau tersebut sudah seperti kerabat dekat sudah saling mengenal sikap dan tingkah laku satu sama yang lainnya ,dengan tujuan untuk menghilangkan kemudhratan bersama dalam bergaul dengan kawan-kawan kita yang satu tampek lalok di surau ,dan siapa yang melanggar aturan tersebut maka diberi sanksi di buang sepanjang adat dan di usir dari Jorong Padang Panjang Pariangan.
2. Pandangan Hukum Islam pada Larangan perkawinan satampek lalok di jorong Padang Panjang Pariangan ,Kecamatan Pariangan ,Kabupaten Tanah Datar yaitu larangan perkawinan satampek lalok ini keluar atau bertentangan dengan larangan perkawinann yang ada di dalam hukum Islam ,karena hukum Islam hanya melarang

perkawinan karena ada hubungan sedarah ,sepersusuan dan semenda dan juga keluar dan bertentangan dengan aturan larangan perkawinan dalam hukum adat .adat hanya melarang perkawinan karena sasuku saja, jadi pandangan hukum Islam terhadap larangan perkawinan satampek lalok tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan prinsip hukum Islam dan hukum adat Minangkabau.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang disebutkan pada pembahasan sebelumnya, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada orang tua agar bisa mendidik dan lebih memberikan pengetahuan adat (Minangkabau) kepada anak-anaknya.
2. Kepada Niniak Mamak, Alim Ulama dan Cadiak Pandai agar memberikan ilmu pengetahuan tentang hukum Islam dan ilmu adat minangkabau dan membangkit kembali batang tarendam dan kedepannya lebih memperhatikan anak kemenakan dan memberikan pemahaman tentang Adat agar tidak salah langkah anak kemenakan di dalam melihat, berbuat dan berkata. Sehingga memang niniak mamak atau mamak adalah Suluah Bendang Dalam Nagari, Kapai Tampek Batanyo, Kapulang Bakeh Kabarito, Menghukum Adia Bakato Bana dan menjadi Contoh bagi anak kemenakan terkhusus di Nagari Pariangan.

DAFTAR PUSTAKAAN

- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi I, Akademika Pressindo: Jakarta
- Ahmadi, Wiratni. 2008, Hak dan Kewajiban Wanita dalam Keluarga Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Vol 26 No. 4. *Jurnal Hukum Pro Justitia*.
- Ali, Muhammad, Daud. 2014, *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Wali Pers: Jakarta.
- Aizid, Rizem. 2018, *Fiqh Keluarga Lengkap*, Laksana: Jakarta.
- Dahlan, Abd, Rahman. 2014, *Ushul Fiqh*, Amzah: Jakarta.
- Ghazali, Abdul Rahman. 2008, *Fikih Munakahat*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, Cet 3.
- Graves, Elizabeth. 2007, *Asal Usul Elite Minangkabau Modern Respon terhadap Kolonial Belanda Abad 20*, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman. 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Hadikusuma, Hilman. 2003, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Isti adat dan Upacara Adatnya*, Citra Aditya Bakti; Bandung.
- Helma, Suryani. 2019, *Perkawinan Sesuku dalam Budaya Minangkabau di Nagari Batipuh Ateh*. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah.
- Hermanto, Agus, *Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Vol.2, No. 2017.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. 2002, Karya Anda: Surabaya.

- Mahat,Putri,Selfi. 2015, *Perempuan dan Modernitas Perubahan Adat Perkawinan Minangkabau Pada Awal Abad ke-20*, Gre Publishing: Yogyakarta.
- Mughniyah, Muhammad,Jawad. 2008, *Al-FiqhAla Al-Madzahib Al-Khamsah*, Diterjemahkan Masykur, A.B. dkk *Fiqih Lima Mazhab*,Lentera, Cet.3: Jakarta.
- Miftahul Jannah Honey. 2014, *Ta'aruf Khitbah Nikah dan Talak bagi Muslimah*, Gramedia Widiasarana: Jakarta.
- Nasution, Bahder,Johan Dkk.1997, *Hukum Perdata Islam, Kompetensi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah,Wakaf dan Shodaqoh*,Mandar Maju: Bandung
- Nurdhina, Hakim. 2007, *Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam*, Fakultas Hukum: Universitas Jember
- Ramulyo, M,Idris.2004, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara: Jakarta.
- Ramulyo, Idris. 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, BumiAksara : Jakarta.
- Rusyad,Ibnu. 2002, *Bidayatul Mujtahid WaNihayatul Muqtasid*, Terj. Imam Ghazali Sa'iddan Ahmad Zainudin, Pustaka Amani: Jakarta.
- Sabiq, Sayyid. 2011, *Fikih Sunnah*3, Cikrawala Publishing: Jakarta
- Sanggoeno,Diradjo,Ibrahim.2018, *Tambo Alam Minangkabau Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*, Kristal Multimedia; bukittinggi.
- Soemiyati. 1997, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty: Yogyakarta.

Sudiyat, Imam. 2007, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty: Yogyakarta

Summa, Muhammad, Amin. 2005, *Hukum Keluarga Islam di D*
Raja Grafindo: Jakarta.

Syarifuddin, Amir. 2009, *Hukum Perkawinan di Indonesia antara Fiqih
Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, Cet
3.

Syarifuddin, Amir. 2010, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Prenada Media Group:
Jakarta.

Thihami. 2014, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap* Raja
Grafindo, Jakarta: Cet 4.

Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Wulan, Sari Dewi. 2010, *Hukum Adat Indonesia*, PT. Refika Aditama:
Bandung

Yaswirman. 2006, *Hukum Keluarga Adat dan Islam*, Andalas University
Press: Padang.

Zuhaili, Wahbah. 2007, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, Darul Fikr: Damaskus.